

MUSLIMAT



unicef 

untuk setiap anak

MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Diterbitkan oleh:

Pimpinan Pusat Muslimat NU
bekerjasama dengan UNICEF-Indonesia
2020



MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Diterbitkan oleh:
Pimpinan Pusat Muslimat NU
bekerjasama dengan UNICEF-Indonesia
2020

**Manajemen Kebersihan Menstruasi
dan Pencegahan Perkawinan Anak**

Cetakan Pertama 2020

Copyright MUSLIMAT NU @2020

Jumlah halaman: xii + 88 halaman

Ukuran Buku: 176x250 mm

ISBN : 978-623-95320-0-0

Editor : Dr. Helwiah Umniyati drg. MPH

Kontributor : Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K), MPH

Dr. dr. Fidiansjah, SpKj. MPH.

Hj. Hanik Rofiqoh, SH.I

Dr. Helwiah Umniyati, drg. MPH.

Dra. Lilis Nurul Husna

Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.

Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

Dra. Hj. Siti Marhamah Mujib, MA.

Dr. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag.

dr. Wulanthari, SpOG

Dr. Zahrotun Nihayah, M.Psi.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh: **Pimpinan Pusat Muslimat NU**

Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2, Kec. Pancoran,

Kota Jakarta Selatan, 12770

e-mail : pp_muslimatnu@yahoo.com

bekerjasama **UNICEF Indonesia**

Foto cover : ©UNICEF Indonesia/2018/Shehzad Noorani



PRAKATA TIM PENULIS

Bismillahirrahmânirrahim. Alhamdulillah Rabbi 'Âlamîn. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt karena atas pertolongan, berkah dan rahmat-Nya, buku “Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak” ini dapat diselesaikan.

Buku ini dibuat sebagai upaya sosialisasi dan promosi tentang urgensi edukasi manajemen kebersihan menstruasi (MKM) kepada anak-anak remaja, dan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap praktek perkawinan anak yang kerap terjadi di masyarakat.

Diharapkan buku ini membantu memberikan pengetahuan kepada orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan majelis taklim mengenai MKM, dampak perkawinan anak dan tujuan perkawinan yang diajarkan agama, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama kepada ibu-ibu yang mengikuti pengajian pada berbagai majelis taklim di seluruh Indonesia.

Muslimat NU mengucapkan terima kasih kepada UNICEF yang telah bekerjasama dengan Muslimat NU dalam program Sosialisasi MKM dan Pelaksanaan Bahtsul Masa'il Pencegahan Perkawinan Anak sampai akhirnya pembuatan buku MKM dan Pencegahan Perkawinan Anak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi dalam pembuatan buku ini yang

tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, buku ini tidak dapat terwujud. Tidak ada gading yang tak retak. Demikian halnya dengan buku ini, pasti masih ada sejumlah kekurangan di sana sini. Karena itu, kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan ke depan.

Jakarta, November 2020

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Swt yang menciptakan seluruh alam seisinya dengan teratur dan seimbang, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku.

Selawat dan salam semoga terlimpah kepada rasul pembawa risalah dan nabi pembawa amanah pembimbing umat manusia menuju jalan yang benar demi meraih kebahagiaan hidup di alam dunia dan kelak di akhirat.

Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kaum perempuan yang mendedikasikan diri untuk melayani kepentingan umat dan memberikan pencerahan serta solusi terhadap problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu problem masyarakat yang sangat urgen untuk segera ditangani adalah masalah perkawinan anak. Perkawinan anak menjadi problem besar bagi bangsa kita ke depan, karena dapat menghambat program pembangunan generasi berkualitas, cerdas, sehat, dan berbudi pekerti mulia. Persoalan tersebut tidak serta merta berdiri sendiri tanpa sebab, salah satu sebabnya adalah minimnya pengetahuan anak-anak remaja, khususnya kaum peremouan mengenai MKM (Manajemen Kebersihan Menstruasi), demikian pula remaja laki-laki kurang memahami tentang masalah akil balig dengan berbagai persoalan yang mereka lewati. Minimnya

pemahaman terhadap ajaran agama yang menanamkan tentang keimanan dan akhlak menjadi permasalahan pokok terjadinya degradasi moral.

Pimpinan Pusat Muslimat NU bekerja sama dengan UNICEF berikhtiar untuk memberikan pencerahan dan solusi terkait dengan persoalan di atas dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain: Workshop tentang MKM kepada santri di beberapa pesantren, wawancara kepada beberapa ulama, tokoh, praktisi dalam bidang yang terkait persoalan tersebut untuk memberikan tanggapan serta solusi dan pencerahan. Untuk menambah informasi serta menyempurnakan data serta argumen maka diselenggarakan “Bahtsul Masa’il”. Dalam Bahtsul Masa’il lebih memfokuskan pembahasan tentang perkawinan anak, meliputi: fenomena, faktor-faktor, dan argumentasi dari dampak yang terjadi. Dari rangkaian kegiatan tersebut kini terbit buku yang berjudul “Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak”.

Kami menyambut baik terbitnya buku ini. Kiranya buku ini dapat menjadi panduan para tokoh masyarakat, ustazhah, pimpinan/pengurus pondok pesantren, guru-guru dalam memberikan pencerahan serta solusi dalam menghadapi fenomena yang terjadi di masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada UNICEF dan pemerintah Kanada atas kerjasama yang dilakukan hingga terselenggaranya rangkaian kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfa’at. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh tim penulis serta semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Semoga upaya yang telah dilakukan, menjadi amal jariah yang terus membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Jazakumullah Ahsanal Jaza’

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tariq
Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Jakarta, 20 Oktober 2020

Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
Ketua Umum PP. Muslimat NU

Daftar Isi

Prakata Tim Penulis	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Pendahuluan	xi
BAB 1	
MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI.....	1
A. Pengertian Menstruasi	1
B. Siklus Menstruasi.....	2
C. Premenstrual Syndrome (PMS).....	3
D. Menjaga Kebersihan Menstruasi	3
1. Penggunaan pembalut.....	3
2. Cara membuang pembalut	4
E. Mitos Seputar Menstruasi	4
Daftar Pustaka	5
BAB 2	
MENSTRUASI DALAM FIQIH ISLAM.....	7
A. Pengertian Menstruasi dalam Islam	7
B. Tata Cara Bersuci dari Menstruasi.....	8
C. Larangan Selama Menstruasi.....	11
Daftar Pustaka.....	13

BAB 3	
HUBUNGAN MENSTRUASI DAN PERKAWINAN ANAK	15
A. Kurangnya Informasi Menstruasi pada Anak	15
B. Pemahaman yang Salah, Menstruasi Tanda sudah Baligh	16
C. Kurang diterapkan Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah.....	16
Daftar Pustaka	17
BAB 4	
KONSEP AQIL BALIG DAN PERKAWINAN ANAK	19
A. Pengertian Balig.....	19
B. Pengertian Aqil	20
C. Konsep Aqil Balig dan Perkawinan Anak	20
Daftar Pustaka.....	22
BAB 5	
DAMPAK PERKAWINAN ANAK PADA KESEHATAN	25
A. Anemia.....	26
B. Pre-eklampsia.....	27
C. Kematian Janin dalam Kandungan	27
D. Prematur	28
E. Pertumbuhan Janin Terhambat.....	28
F. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).....	28
G. Risiko Lainnya	29
Daftar Pustaka.....	30
BAB 6	
PERKAWINAN ANAK DAN MASALAH GIZI	33
A. Kehamilan Anak Masalah Kesehatan Masyarakat	33
B. Masalah Gizi pada Remaja Putri di Indonesia.....	35
C. Hubungan antara Kehamilan Anak dengan Kejadian Stunting	37
D. Gizi Seimbang untuk Remaja Putri	38
1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan.....	38
2. Banyak makan sayuran hijau dan buah berwarna.....	38

3. Aktifitas fisik secara teratur.....	39
Daftar Pustaka.....	39
BAB 7	
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF PSIKIATRI.....	43
A. Peran Pola Asuh dalam Tumbuh Kembang Anak.....	43
B. Tahapan Tumbuh Kembang Anak.....	44
C. Perkawinan Usia Anak dalam Perspektif Psikiatri.....	45
Daftar Pustaka	46
BAB 8	
DAMPAK PERKAWINAN ANAK TERHADAP PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN PENYEBAB PERKAWINAN ANAK	49
A. Dampak terhadap Pendidikan	49
B. Dampak Ekonomi	50
C. Dampak Sosial	51
D. Penyebab Praktek Perkawinan Anak	52
1. Perempuan dianggap kelas dua.....	52
2. Stigma negatif terlambat menikah	53
3. Kemiskinan.....	54
4. Ketidapahaman Undang-Undang Perkawinan	54
Daftar Pustaka.....	55
BAB 9	
KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	57
A. Pengertian Pernikahan	57
B. Hukum, Rukun dan Syarat Nikah.....	58
C. Tujuan Pernikahan	60
1. Beribadah kepada Allah Swt	60
2. Membangun Keluarga Sakinah	60
3. Mendapat Keturunan.....	61
4. Menghindari Kemaksiatan.....	62
D. Pernikahan Anak Menurut Islam.....	62
Daftar Pustaka.....	67

BAB 10	
MEMUTUS MATA RANTAI PERKAWINAN ANAK.....	71
A. Keluarga.....	73
B. Masyarakat.....	74
C. Pemerintah.....	74
Daftar Pustaka.....	75
BAB 11	
PENUTUP.....	77
REKOMENDASI BAHTSUL MASA'IL MUSLIMAT NU.....	81
A. Internal.....	81
B. Eksternal.....	82
1. Keluarga.....	82
2. Lembaga Sosial Kemasyarakatan.....	82
3. Pemerintah.....	82
4. Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.....	82
Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.....	85



PENDAHULUAN

Usia menstruasi pertama kali yang dialami anak perempuan sekarang ini cenderung semakin muda usianya. Banyak anak perempuan yang masih di sekolah dasar (SD) sudah mengalami menstruasi. Adanya perbedaan usia menstruasi pertama kali ini normal terjadi karena banyak faktor yang dapat memengaruhi di antaranya pola makan, lingkungan, stres, dan aktivitas fisik.

Anak perempuan yang sudah menstruasi banyak yang menjalani perkawinan pada usia anak, hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi anak. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Setiap tahun sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian, di mana satu dari sembilan perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Berdasarkan angka absolut perkawinan anak tertinggi ditemui di tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi sebesar 55% dari total perkawinan anak di Indonesia.

Banyak faktor penyebab angka perkawinan anak cukup tinggi yaitu faktor tradisi, budaya, ekonomi, paparan media melalui internet, jumlah anak di dalam keluarga, pendidikan orang tua dan tempat tinggal di pedesaan. Minimnya

informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin rentan.

Perkawinan anak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang, seperti risiko putus sekolah, gangguan kesehatan, ketidaksiapan mental membangun rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh tidak benar, perceraian, dan risiko lainnya.

Sadar akan dampak buruk tersebut, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai badan otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang mempunyai lebih dari 20 juta anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya melakukan sosialisasi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan menurunkan angka perkawinan anak. Kegiatan awal adalah melakukan wawancara dengan para tokoh agama dan para pakar dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, psikologi serta melakukan kegiatan *focus group discussion* (FGD) di beberapa pesantren dan majlis taklim di Jabodetabek. Kegiatan kedua adalah Bahtsul Masa'il mengenai pencegahan perkawinan anak yang dilanjutkan dengan pembuatan buku "Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak".

Buku ini akan digunakan sebagai pedoman atau referensi bagi ibu-ibu Muslimat NU se-Indonesia, baik di tingkat pusat ataupun di wilayah dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang urgensi penerapan manajemen kebersihan menstruasi dan menurunkan angka perkawinan anak, melalui edukasi kepada orang tua di majelis-majelis taklim dan anak-anak di lembaga pendidikan. Dengan program ini diharapkan akan tercipta generasi bangsa yang cerdas, sejahtera dan berkualitas, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).



BAB 1

MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI

Dr. Helwiah Umniyati drg. MPH

A. Pengertian Menstruasi

Di Indonesia, menstruasi dikenal dengan berbagai sebutan seperti haid, mens, halangan dan datang bulan. Untuk konsistensi penulisan, maka dalam buku ini digunakan kata menstruasi.

Menstruasi adalah darah yang keluar dari vagina perempuan yang merupakan proses alami sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Setiap perempuan yang normal atau sehat akan mengalami menstruasi. Menstruasi pertama normalnya terjadi pada usia 11-14 tahun, akan tetapi sekarang cenderung lebih cepat, bisa terjadi pada usia 9 tahun.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi menstruasi lebih awal diantaranya adalah pola makan, faktor lingkungan, stres dan aktivitas fisik. Seringnya anak mengonsumsi makanan cepat saji/*fast food* disertai minimnya aktifitas fisik pada anak membuat tubuh anak lebih gemuk (obesitas), hal ini dapat memicu menstruasi lebih awal. Faktor lain adalah pengaruh dari tontonan televisi atau media sosial. Anak sudah menonton film pornografi yang merangsang hormonal anak menjadi cepat mengalami menstruasi. Banyak anak belum siap ketika mendapat menstruasi

sehingga mereka sedih, menangis dan takut.^{1,2}

Selain mengalami menstruasi, periode pubertas pada perempuan juga ditandai dengan pertumbuhan rambut di kemaluan dan ketiak, pembesaran payudara, pembesaran pinggul, ketertarikan dengan lawan jenis. Perempuan memiliki sistem reproduksi yang terdiri atas indung telur, sel telur, tuba fallopi, rahim, serviks (leher rahim), dan vagina. Pada periode ini, organ-organ ini mulai siap untuk sebuah proses kehamilan apabila mengalami pembuahan.^{1,2}

B. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang ditandai dengan menstruasi setiap bulan. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama periode menstruasi berikutnya. Panjang rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari, tetapi siklus ini dapat bervariasi pada setiap perempuan mulai 21 sampai 35 hari. Saat menstruasi darah akan keluar dari vagina secara alami selama 2-7 hari. Darah yang keluar pun bisa sedikit atau banyak, tergantung dari hormon estrogen dan progesteron. Naik turunnya tingkat hormon ini turut mengontrol siklus menstruasi.

Remaja perempuan perlu mengetahui pola siklus menstruasinya agar lebih mudah untuk mengetahui kapan menstruasi berikutnya. Sehingga dapat mempersiapkan diri bila menstruasi tiba. UNICEF mengembangkan Oky, aplikasi berbasis android pada telepon genggam yang bermanfaat untuk melacak siklus menstruasi, khususnya untuk remaja. Informasi tentang Oky dapat diperoleh pada tautan <https://okyapp.info/>. Untuk mengunduh aplikasi ini terdapat pada tautan <http://bit.ly/unduhoky>.

Masa subur biasanya terjadi 2 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Menstruasi berhubungan dengan siklus reproduksi perempuan yang menandakan kondisi perempuan yang sehat dan tumbuh berkembang. Bagi perempuan yang sudah berusia di atas 50 tahun, mereka tidak lagi mengalami menstruasi atau dikenal dengan istilah *menopause*.³

C. Premenstrual Syndrome (PMS)

Premenstrual syndrome (PMS) adalah gejala-gejala yang dapat dirasakan

tubuh perempuan sebelum mengalami menstruasi. Tidak semua perempuan mengalami PMS, tetapi sebagian besar perempuan mengalami hal ini beberapa hari sebelum menstruasi. PMS disebabkan oleh perubahan tingkat hormon dalam tubuh perempuan yang berdampak pada *mood* atau emosi. Ketika PMS, beberapa perempuan merasa sedih, sementara yang lain merasa mudah marah atau marah tanpa alasan yang jelas, atau ada yang merasa payudaranya mengeras dan sakit. Hal ini wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.³

D. Menjaga Kebersihan Menstruasi

Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi.

1. Penggunaan pembalut

Pada saat perempuan menstruasi, perlu menggunakan pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Pembalut yang digunakan dapat berupa pembalut sekali pakai atau pembalut yang dapat dipakai ulang. Pembalut yang dijual di pasaran atau di toko-toko biasanya merupakan pembalut sekali pakai yang tidak dapat digunakan kembali dan harus dibuang setelah digunakan. Pembalut yang dapat dipakai ulang biasanya terbuat dari kain, bisa dicuci, dan dapat digunakan kembali.

Pembalut harus diganti secara regular, maksimal sekali setiap 4 jam, walaupun darah yang keluar hanya sedikit. Seringkali anak menunggu sampai darah penuh dalam pembalut atau sampai 6 jam atau lebih, hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi, saluran kencing, dan iritasi kulit. Darah yang keluar ketika menstruasi mengandung bakteri yang dalam waktu 30 menit sudah duplikasi, sehingga dalam waktu 1-2 jam bakterinya sudah banyak. Ideal waktu ganti pembalut bila masih banyak darah yang keluar adalah pagi, tengah pagi, siang, tengah siang, sore, tengah sore dan malam. Jenis dan harga pembalut yang dipakai bukan menjadi pertimbangan karena yang penting frekuensi mengganti pembalut yang teratur. Remaja perlu menghindari penggunaan bahan-bahan sebagai pengganti pembalut seperti koran karena dapat menyebabkan infeksi. Selain itu yang harus selalu diperhatikan bahwa perlu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut.^{1,2}

2. Cara membuang pembalut

Cara membuang pembalut supaya tidak menularkan penyakit, harus dibungkus. Kalau pembalut banyak darahnya lebih baik dicuci dulu dengan air mengalir, baru dibungkus dan dibuang. Pada keadaan susah mendapatkan air pembalut boleh langsung dibungkus dan dibuang. Pada saat membuang pembalut harus dipisahkan dengan sampah rumah tangga. Pembalut mengandung plastik bagian luarnya sehingga tidak *degradable*/ tidak bisa hancur, jadi harus ada tempat pembuangan khusus dan diangkut oleh tukang sampah yang dikelola dengan resmi. Pada daerah yang tidak ada pembuangan sampah secara khusus misalnya di kampung atau di desa dianjurkan pembalut untuk dibakar karena lebih aman dibandingkan dibuang sembarangan, karena bila hanya dibuang sembarangan dapat dibongkar oleh hewan seperti anjing atau kucing berpotensi menjadi sumber infeksi.^{1,2}

E. Mitos Seputar Menstruasi

Banyak remaja yang percaya pada mitos-mitos seputar menstruasi yang sebenarnya merugikan anak perempuan. Informasi yang salah ini sering didapat dari keluarga terutama ibu. Mitos yang banyak berkembang jika makan daging dan ikan ketika sedang menstruasi darahnya jadi bau, dan banyak kegiatan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang menstruasi seperti tidak boleh keramas, tidak boleh potong kuku, dll.¹⁴ Membersihkan diri, termasuk mencuci rambut, saat menstruasi baik dilakukan karena membuat badan terasa segar dan melindungi tubuh dari bakteri dan bau. Dalam agama islam tidak ada larangan mandi dan cuci rambut selama menstruasi. Mitos dilarang memakan daging atau ikan ketika menstruasi sangat menyesatkan.⁵ Daging dan ikan mengandung banyak protein dan zat besi yang dibutuhkan perempuan untuk mengganti sel-sel darah merah yang hilang saat menstruasi.^{1,2,4,5}



Daftar Pustaka

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Panduan

Manajemen Kebersihan Menstruasi Bagi Guru Dan Orang Tua

2. Hasil wawancara dengan Professor *Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K), MPH*, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RS dr. Cipto Mangunkusumo, 17 Januari 2020.
3. House, S., Mahon, T., & Cavill, S. (2012). *Menstrual hygiene matters - A resource for improving menstrual hygiene around the world*. London, UK: WaterAid
4. Unicef & Tulodo. 2019. *Laporan Hasil Penelitian Baseline Pencegahan Perkawinan Anak*. Unicef, Tulodo, Baseline survey 2019.
5. Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 2016, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA)-Majelis Ulama Islam

**TOILET
WANITA**

**Ambil
Pembalut**

Sepermanya

**BIASAKAN
CUCI TANGAN
PAKAI SABUN**
Dengan Air Mengalir

**5 Langkah
Cuci Tangan
Pakai Sabun**



1 Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir



2 Gosok sa punggung t



3 Bersihkan bagian bawah kuku-kuku



4 Bilas tangan dengan air bersih mengalir



5 Keringkan handuk/ tisu dengan di

Sumber: Promkes

www.p2ptm.kemkes.go.id

[@p2ptmkemenkesRI](https://www.facebook.com/p2ptmkemenkesRI)

[@p2ptmkemenkesRI](https://www.instagram.com/p2ptmkemenkesRI)

BAB 2

MENSTRUASI DALAM FIQIH ISLAM

Dr. Hj. Romlah Widayati,

A. Pengertian Menstruasi dalam Islam

Menstruasi yang disebut dalam bahasa fiqih *haid* adalah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat atau normal bukan karena sakit atau melahirkan. Ada jenis darah lain yang keluar dari rahim perempuan selain haid yaitu darah nifas dan darah istihadhah. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan sehabis melahirkan, adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan karena siklus tidak normal /penyakit yang waktu menstruasinya melewati 15 hari.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam menjelaskan tentang menstruasi atau haid dalam QS. al-Baqarah/2: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka

suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri (QS. al-Baqarah/2: 222).

Menstruasi erat kaitannya dengan masalah *taharah* (bersuci). Bab *taharah* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ibadah, serta menjadi kunci utama sah tidaknya ibadah seseorang, maka belajar tentang masalah menstruasi bagi anak perempuan hukumnya wajib, berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim” (HR. Abu Dawud)²

Secara spesifik, dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan “tidak sah salat seseorang jika tidak bersuci.” Juga dipertegas dengan hadis:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci adalah sebagian dari iman.” (HR. Ahmad)³

B. Tata Cara Bersuci dari Menstruasi

Setelah masa menstruasi berakhir, seorang perempuan harus melaksanakan mandi junub agar suci kembali dari hadas besar. Mandi junub disebut juga dengan mandi *janâbah* dan mandi besar. Hukum mandi junub ini sama dengan hukum mandi dari hadas besar lainnya yaitu wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, antara lain:

Di antara dalil kewajiban mandi junub adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan

jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 43)

Karena mandi junub merupakan mandi wajib, maka rukun-rukunnya harus dipenuhi agar mandinya dinyatakan sah dan perempuan selepas menstruasi menjadi suci kembali. Secara umum para ulama menetapkan dua rukun mandi junub/mandi wajib yang harus dilakukan. *pertama*, membaca niat saat air pertama disiram ke tubuh. *kedua*, menggosok semua badan dengan air dan menghilangkan najis pada tubuh. Pada bagian tubuh yang berambut atau berbulu, harus dipastikan air mengalir hingga kulit.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Bidâyatul Hidâyah*, selain dua rukun di atas, ada aktivitas lain saat mandi junub yang hukumnya sunnah muakadah. Orang yang mengabaikan sunnah ini dianggap merugi karena sesungguhnya amalan-amalan sunnah dapat menambal kekurangan pada amalan fardu. Adapun urutan langkah-langkah mandi junub sehabis menstruasi adalah:

1. Mengambil air suci di kamar mandi, kemudian membasuh kedua tangan tiga kali, dan dilanjutkan dengan wudhu. Wudhu termasuk sunnah yang dianjurkan dilaksanakan sebelum menyiram air ke sekujur tubuh.
2. Menggosok tubuh dengan air disertai dengan niat pada waktu membasuh atau menyiram anggota tubuh pertama kali, dan dianjurkan untuk melafalkan niat dengan redaksi, misalnya:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah ta’ala”

atau dengan redaksi lain:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, karena Allah ta’ala.”

3. Menghilangkan dan membersihkan najis dan kotoran yang ada di tubuh. Jika ada kotoran, najis atau benda-benda menempel di anggota tubuh yang dapat menghalangi masuknya air ke kulit seperti cat, kutek dan sejenisnya, maka harus dibersihkan terlebih dulu, termasuk kotoran yang ada di kemaluan juga harus dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri.
4. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut kepala hingga ujung kaki, termasuk kulit yang ada pada pangkal rambut kepala, hal ini sebagaimana hadis:

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ ، لَمْ يَصِبْهَا الْمَاءُ ، فَعَلَّ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ). قال علي: فمن ثمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي. وكان يَجْزُّ شعره رضى الله عنه. أى يخلقه (رواه ابو داود)

Dari sahabat Ali ra., ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya satu helai rambut saja pada saat mandi junub dengan cara tidak menyiramkan air padanya, maka ia akan diperlakukan demikian di neraka. Sayyidina Ali kemudian berkata: Oleh karena itulah aku selalu membasuh seluruh rambut kepalaku. Dan beliau memotong atau mencukur rambutnya” (HR. Abu Daud)⁴

Hadis ini diperkuat oleh hadis berikut ini

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: : إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَنْفِقُوا الْبَشْرَةَ

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Di bawah tiap-tiap rambut terdapat janabah, untuk itu basuhilah rambut-rambut itu dan bersihkanlah kulit badanmu.” (HR. Ibnu Majah)⁵

Dalam Riwayat lain dijelaskan pula:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ «بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. (رواه النسائي)

“Dari Aisyah bahwasanya ketika Rasulullah Saw mandi junub beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan kemudian berwudhu seperti

wudhu ketika hendak shalat. Setelah selesai kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu merenggangkan rambut kepala dengan jari-jarinya, setelah itu beliau menyiramkan air dengan tangannya ke kepala sebanyak tiga kali siraman, kemudian meratakan ke seluruh bagian kulit tubuhnya.” (HR. an-Nasâ’i)⁶

Berdasarkan hadis di atas maka seluruh anggota tubuh wajib disiram dan dibasuh air, termasuk kulit rambut, karena seluruh kulit adalah bagian dari anggota tubuh. Jika rambutnya terlalu tebal dan panjang sehingga menghalangi masuknya air ke bagian kulit rambut, maka bagian yang menghalangi harus dihilangkan atau dipotong.

5. Jika saat mandi menyentuh kemaluan, maka disunnahkan untuk berwudhu kembali di akhir mandi junub.

C. Larangan Selama Menstruasi

Dalam Islam, perempuan yang sedang menstruasi termasuk dalam keadaan berhadas besar. Karena itu ia tidak boleh melakukan beberapa aktifitas ibadah seperti:

1. Salat.
Perempuan yang menstruasi tidak boleh melaksanakan salat, baik salat fardhu maupun salat sunnah.
2. Puasa.
Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh mengerjakan puasa wajib maupun puasa sunnah. Ketika meninggalkan puasa wajib seperti puasa Ramadhan maka baginya wajib mengganti (*qada’*) pada bulan lain.

Di antara hadis yang dijadikan dasar adalah riwayat Aisyah saat ditanya seorang sahabat bernama Mu’adzah, lantas Aisyah menjawab: “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat.” (HR. Muslim).

3. Membaca Al-Qur’an.
Perempuan menstruasi tidak boleh membaca Al-Qur’an dengan suara menurut mazhab Syafi’i, Hambali dan Hanafi. Dalilnya antara lain adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abi Thalib bahwa,

“Rasulullah Saw senantiasa membaca Al-Qur’an di setiap kondisi kecuali janabah.”

Namun sebagian ulama membolehkan membaca Al-Qur’an dalam rangka belajar, mengulang hafalan, atau niat berzikir, seperti membaca kalimat tahlil (*lâ ilâha illallâh*), kalimat tarji’ (*innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’ûn*) dan lain sebagainya yang mana lafaz-lafaz tersebut adalah bagian dari ayat Al-Qur’an.

Menurut Madzhab Maliki, Ibn Hazm, dan azh-Zhahiri, membaca Al-Qur’an serta berzikir boleh dilakukan baik dalam kondisi berwudu maupun tidak, boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi junub dan menstruasi. Menurut mereka, hadis di atas berlaku dalam keadaan junub yang proses bersucinya mudah dan lebih cepat. Berbeda dengan kondisi menstruasi atau nifas. Dua hal terakhir ini merupakan fitrah perempuan, sehingga dibolehkan bagi perempuan membaca Al-Qur’an.

4. Menyentuh dan membawa Mushaf Al-Qur’an.

Sebagaimana firman Allah menyebutkan *“tidak boleh menyentuh (mushaf) kecuali orang-orang yang suci”* (QS. Al-Wâqi’ah: 79). Namun jika memegang mushaf dalam rangka memindahkannya dari tempat yang tidak layak, misalnya karena terjatuh di lantai lalu diletakkan ke tempat yang terhormat, maka diperbolehkan. Sebagian ulama juga membolehkan menyentuh mushaf yang disertai terjemahan dan tafsir.

5. Berdiam diri dalam masjid.

Masjid adalah tempat suci, karenanya bagi perempuan menstruasi tidak boleh masuk ke dalam masjid apalagi diam di masjid (i’tikaf). Larangan bagi perempuan menstruasi berdiam diri di masjid ini berdasarkan firman Allah Swt: *“Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati saja, sebelum kamu mandi (mandi junub).”* (QS. An-Nisâ [4]: 43).

Sebenarnya tidak ada dalil spesifik yang melarang wanita menstruasi atau nifas masuk masjid. Ayat di atas melarang orang yang sedang junub (tidak suci) memasuki masjid. Berdasarkan hal tersebut, para ulama meng-qiyas-kan keadaan junub atau tidak suci tersebut dengan keadaan menstruasi

atau nifas. Karena itu pula ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan masih dibolehkan memasuki masjid sepanjang memenuhi dua syarat, yakni memiliki hajat yang harus dikerjakan dan dapat menjamin kebersihan dirinya sehingga tidak ada darah yang tercecer di dalam masjid. Ada juga yang berpendapat secara ketat yakni tidak boleh memasuki masjid kecuali hanya di serambi, pelataran atau bangunan yang bersambung dengan bangunan utama masjid seperti aula, itupun harus memastikan dirinya dalam keadaan bersih dan tidak kotor dari darah menstruasi.

6. Thawaf di Masjidil Haram bagi yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw *“Orang thawaf sama dengan shalat, bedanya ketika tawaf boleh bercakap-cakap, maka perkataan yang keluar adalah yang baik.* (HR. al-Hakim)
7. Bersetubuh. Sebagaimana firman Allah. *“Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 222).⁷ Ada pula hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi Saw, ada yang menstruasi, namun Rasulullah ingin bercumbu dengannya. Kemudian beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat keluarnya darah menstruasi, kemudian beliau tetap mencumbunya (di atas sarung). Aisyah berkata: *“Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya (untuk berjima) sebagaimana Nabi Saw menahannya?”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Daftar Pustaka

1. Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Mesir: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964
2. Musthafa Daib al-Bigha, *At-Tazhib fi Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1406
3. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Mesir: Muassasah ar-Risâlah, 2001
4. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Mesir : Dar ar-Risalah al-Ilmiyyah, 2009
5. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir : Dar ar-Risalah al-Ilmiyyah, 2009
6. Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H
7. Musthafa Daib al-Bigha, *At-Tazhib fi Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1406 H





Dr. Helwiah Umniyati drg. MPH

Terdapat hubungan antara menstruasi dengan perkawinan anak, walaupun hubungan ini belum sepenuhnya didukung oleh data. Beberapa Faktor pemicu perkawinan anak yang dihubungkan dengan menstruasi adalah:

A. Kurangnya informasi menstruasi pada anak

Berdasarkan data UNICEF satu dari empat anak di Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi tentang menstruasi sebelum mereka mendapatkan menstruasi pertama. Banyak anak belum siap ketika mendapat menstruasi sehingga mereka sedih, menangis dan takut. Anak-anak lebih percaya kepada orangtua (ibu) sebagai informasi utama, sayangnya orang tua kurang memberikan informasi yang benar.

Kurang informasi mengenai menstruasi pada anak terutama informasi penting bahwa menstruasi merupakan tanda secara fisik anak perempuan sudah bisa hamil menyebabkan tingginya angka perkawinan anak. Berdasarkan data SDKI 2017 ² satu dari lima anak perempuan tidak mengetahui bahwa menstruasi adalah tanda bahwa secara fisik mereka sudah bisa hamil, bahkan berdasarkan penelitian Unicef di Bone tahun 2019, satu dari dua anak perempuan (50%) yang tidak mengetahui mengenai hal ini.¹

B. Pemahaman yang salah, menstruasi tanda sudah balig

Masalah lain yang juga memicu perkawinan anak adalah adanya pemahaman yang salah dari orangtua bahwa menstruasi tanda sudah balig atau dewasa sehingga anak sudah siap dinikahkan, hal ini berkaitan dengan faktor-faktor

norma, agama, sosial, ekonomi dan budaya.³

Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018 ada 1,2 juta perempuan Indonesia usia 20 – 24 tahun atau sekitar 11% yang melangsungkan perkawinan pada usia sebelum 18 tahun, sebagian dari mereka (61,3 ribu) perkawinannya sebelum usia 15 tahun (0,56%).⁴

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, faktor utamanya adalah terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara Aliansi Remaja Independen (ARI) 2015, tujuh dari delapan perempuan mengatakan alasan mereka menikah di usia anak karena alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini terkait dengan hasil survei bahwa hanya satu diantara dua anak perempuan (50%) dan satu dari tiga anak laki-laki (32%) yang mengetahui bahwa menstruasi itu adalah tanda fisik perempuan bisa hamil (UNICEF 2019).^{5,7} Berdasarkan data dari pengadilan agama, usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam dispensasi kawin adalah 16,5 tahun. Alasan mengajukan dispensasi kawin adalah 31% karena anak perempuan sudah hamil, 16% anak sudah melakukan hubungan seksual, 21% anak berisiko melanggar agama, dan 8% anak berisiko melanggar sosial.⁵

C. Kurang diterapkan Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah

Faktor lain yang tak kalah pentingnya adanya keterkaitan MKM dengan perkawinan anak walaupun keterkaitannya tidak secara langsung. Adanya keterbatasan sarana di sekolah misalnya, sangat kurangnya jumlah kamar mandi di sekolah, tidak ada kamar mandi khusus untuk anak perempuan, sekolah tidak menyediakan pembalut cadangan, dan hal lain yang menyebabkan anak perempuan memilih tidak masuk sekolah (membolos) ketika menstruasi. Menurut survei Unicef, lima puluh persen sekolah di Indonesia tidak mempunyai jamban terpisah dan rasio rata-rata jamban di Indonesia 1:117 artinya 1 jamban digunakan oleh 117 siswa.¹

Seringnya anak perempuan tidak masuk sekolah karena alasan menstruasi yang berdampak pada prestasi sekolah dan menyebabkan mereka *drop out*. Penelitian UNICEF di Indonesia pada tahun 2015 menemukan fakta satu dari enam

anak perempuan terpaksa tidak masuk sekolah selama satu hari atau lebih pada saat menstruasi, alasan utama karena takut di *bullying* apabila ketika menstruasi darah tembus ke rok seragam. Ketika anak perempuan mengalami *drop out* potensi anak untuk dikawinkan oleh orang tuanya lebih tinggi.⁶

Daftar Pustaka

1. Unicef & Tulodo. 2019. Laporan Hasil Penelitian Baseline Pencegahan Perkawinan Anak. Unicef, Tulodo, Baseline survey 2019.
2. BKKBN, BPS, Kemenkes, dan USAID. 2018. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017.
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Panduan Manajemen Kebersihan Menstruasi Bagi Guru Dan Orang Tua
4. Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Unicef, Puskapa, 2020. Pencegahan Perkawinan Anak.
5. Muliana L. Implikasi pernikahan anak usia dini, presentasi pada kegiatan Bahtsul Masail Muslimat NU, 2020).
6. Burnett Institute and partners (2015) Menstrual Hygiene Management in Indonesia; Understanding practices, determinants and impacts among adolescent school girls. UNICEF Indonesia in collaboration with Burnet Institute, SurveyMETER, WaterAid Australia, Aliansi Remaja Independen. Feb 2015.



BAB 4

KONSEP AQIL BALIG DAN PERKAWINAN ANAK

Dr. Helwiah Umniyati drg. MPH
Dr. Romlah Widayati, M.Ag

stilah balig tidak berdiri sendiri, selalu dikaitkan dengan kata 'aqil, sehingga ada kosa kata akilbalig. Aqil dan balig memang kata yang mengandung arti yang berbeda. Tapi kalau dalam konteks tertentu keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

A. Pengertian Baligh

Balig dalam bahasa fiqih merupakan satu fase dalam usia seseorang mempunyai tanggung jawab dalam ibadah misalnya: salat dan puasa yang bila tidak dikerjakan berdosa, sebab yang bersangkutan telah diberi beban kewajiban untuk beribadah. Ketika anak sebelum balig, anak telah mempelajari fiqih dasar dasar ibadah seperti tatacara wudu, salat, puasa, dll, mereka juga telah dilatih untuk mengerjakan walaupun belum ada kewajiban dalam pelaksanaannya. Tanda tanda balig dalam hukum fiqih yaitu menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi lelaki. Kedua tanda tersebut terkait dengan isu reproduksi, yang merupakan fase awal penanda kedewasaan fisik dan bukan fase penanda kedewasaan sosial dan psikologis. Bagi anak perempuan, menstruasi bukan merupakan fase kesiapan dalam bereproduksi (melahirkan anak), karena pada manusia bereproduksi itu tak hanya biologis tetapi psikologis dan sosial.¹

B. Pengertian Aqil

Pada manusia penanda kedewasaannya harus bersamaan antara dewasa fisik yang ditandai dengan menstruasi pada anak perempuan dan kedewasaan mental yang diukur dari mampu berpikir jernih dan analitis, pada tahap ketika ia sudah mengetahui konsekuensi suatu tindakan walaupun ia tidak melakukannya. Kemampuan ini membuat ia akan berhati-hati dalam bertindak. Kedewasaan mental juga membutuhkan regulasi emosi. Anak perlu matang secara emosional dan melihat sesuatu masalah dari sudut pandang moral. Ia tidak melakukan suatu perbuatan karena tahu hal tersebut salah dan bukan karena tidak ada yang mengawasi dan memberi hukuman, sebaliknya ia melakukan sesuatu karena ia tahu hal tersebut benar untuk dirinya dan juga untuk orang lain.¹

C. Konsep Aqil Balig dan Perkawinan Anak

Konsep balig sangat terkait dengan perkawinan. Seseorang anak perempuan yang sudah balig seringkali diasumsikan dia sudah siap menjalani perkawinan. Ini merupakan dampak dari pemahaman bahwa seorang yang baligh adalah seorang yang siap menerima tanggungjawab, padahal tanggungjawab dalam beban untuk menjalankan ibadah seperti salat, zakat fitrah, puasa, dll. Sedangkan untuk yang lainnya, seperti perkawinan, mengelola keuangan harus sudah kedewasaan pasca baligh yang kita sebut sebagai kedewasaan mental. Fase dimana seseorang yang telah memasuki usia dewasa, jiwanya betul betul matang, pantas dan sudah punya kecakapan untuk menikah. Karena itu 'aqil dan balig tidak bisa dipisahkan pemahamannya, tidak bisa direduksi menjadi balig saja dengan hanya melihat tanda fisik biologis. Praktik kawin anak hampir seluruhnya berpangkal pada definisi tersebut.¹

Kedewasaan sangat penting dalam rumah tangga. Kedewasaan adalah merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dewasa berarti tumbuh dan matang, karena setiap tindakan didahului dengan pemikiran dan perhitungan yang matang baik dan buruk serta akibat dan risikonya. Dengan pemikiran yang dewasa, maka setiap keputusan akan lebih mudah untuk diterima dan di laksanakan sesuai dengan tingkat risikonya. Selain itu kedewasaan juga bisa memberikan bentuk kepribadian, kapasitas dan potensi

diri. Jadi usia dewasa, merupakan sebuah potensi mentalitas yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka dewasa ditunjukkan dengan kesanggupan melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan emosi dan pola pikir. Hal ini dapat lebih terwujud jika dilaksanakan pada usia yang matang, artinya, orang yang menikah baik suami atau isteri telah memiliki kesiapan psikis dan mental.³

Pada perkawinan usia anak, rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak dari suami isteri. Tanpa kedewasaan, persoalan hidup berumah tangga tidak jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Masalah nafkah, misalnya, bisa terabaikan bila tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya membina dan mendidik anak-anaknya kelak bila tanpa didasari oleh kematangan suami isteri. Betapa sulitnya kehidupan suami isteri yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat yang mengancam perpecahan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang melihat hubungan antara usia perkawinan dengan kebahagiaan perkawinan menunjukkan bahwa peluang kebahagiaan dalam perkawinan lebih rendah tercapai jika pria menikah sebelum usia 20 tahun dan wanitanya menikah sebelum usia 18 tahun.³

Perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga masalah perkawinan ini selanjutnya menjadi salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di Indonesia. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.^{3,4}

Kata baligh dalam Alquran pada surat An Nisa ayat 6 dan Al Ahqaf ayat 15.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah

ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” [QS. AlNisa: 6]

Pada ayat di atas terdapat kata baligh yang digunakan dalam konteks membicarakan seseorang yang cukup umur untuk kawin. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan bahwa indikasi cukup umur untuk kawin adalah dengan adanya kecerdasan dan kecakapan seseorang dalam mengelola keuangan, yang disebut dengan *rusyid*. Memang *rusyid* dalam Alquran tidak dibatasi oleh usia tertentu. Hanya terdapat indikasi dan tanda seperti sudah mempunyai kepribadian yang dewasa, punya kemandirian sikap, dan mampu mengatur ekonomi dan mengatur diri sendiri¹.

Daftar Pustaka

1. Kusumaningtyas AD (2015). Dewasa Itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh, Wawancara Mendalam Lies Marcoes Natsir: Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). <http://ykp2015.com/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/>
2. Kasjim (2016). Abuse Of Islamic Law and Child Marriage In South-Sulawesi Indonesia. *Al-Jāmi'ah*, Vol. 54, No. 1, pp. 95-122
3. Ramayulis (2012). Psikologi Agama hal 89, 99, Jakarta : Kalam Mulia, 2012
4. Azwandi. Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.





@UNICEF Indonesia/2018/JShehzad Noorani

BAB 5

DAMPAK PERKAWINAN ANAK PADA KESEHATAN

Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K), MPH,
dr. Wulanthari, SpOG

Berdasarkan data WHO pada tahun 2014, diketahui bahwa 49 dari 1000 remaja usia 15-19 tahun dinyatakan pernah melahirkan.¹ Kehamilan remaja umumnya didapatkan di negara dengan pendapatan ekonomi rendah dan menengah ke bawah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh United Nation Population Fund (UNFPA) tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia masuk kedalam peringkat ke 5 setelah India, Bangladesh, Nigeria, dan Brazil dari 10 besar negara yang memberikan jumlah kelahiran terbanyak.

Menurut WHO, dari 11% kehamilan remaja di dunia, sekitar 23% kehamilan tersebut berkontribusi terhadap penyakit yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan pada remaja. Kehamilan remaja berisiko tinggi untuk anemia, prematur, dan preeklampsia, dibandingkan dengan kehamilan usia 20-35 tahun.³ Bahkan, kejadian penyakit menular seksual didapatkan lebih banyak pada remaja, terutama selama kehamilan. Di negara-negara dengan pendapatan ekonomi yang rendah, komplikasi pada kehamilan dan persalinan remaja merupakan penyebab utama kematian pada ibu dan anak.⁴

Faktor risiko pada kehamilan remaja berkaitan dengan masa reproduksi yang terjadi setelah pubertas. Seorang anak perempuan mengalami menstruasi secara periodik akibat dari terjadinya ovulasi. Masa reproduksi terbaik adalah pada usia 20 tahun dan akan bertahap menurun, terutama di atas usia 35 tahun.⁵ Kehamilan perempuan yang terjadi di luar rentang usia reproduksi (20-35 tahun) dikategorikan sebagai kehamilan berisiko tinggi.^{3,5}

Secara umum, terdapat 3 kategori penyulit pada kehamilan remaja, yaitu penyulit kehamilan, penyulit pada persalinan, dan penyulit terhadap luaran dari kehamilan tersebut.⁶

WHO menyatakan bahwa kehamilan dan persalinan remaja merupakan salah satu penyebab utama kematian remaja di dunia.⁷ Berdasarkan data UNICEF tahun 2008, diketahui bahwa terdapat sekitar 70.000 remaja meninggal setiap tahun berhubungan dengan kehamilan dan persalinan.⁸ Berdasarkan data RSCM periode Januari-Oktober tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 1 (0.6%) kematian pada kehamilan remaja yang diakibatkan oleh preeklampsia.⁹ Anemia dan preeklampsia merupakan salah satu penyulit pada kehamilan yang sering ditemukan pada remaja.^{6,9}

Untuk mendapatkan gambaran lebih detail risiko perkawinan anak dari aspek kesehatan fisik, berikut ini akan diuraikan satu per satu.

A. Anemia

Anemia adalah kondisi dimana tubuh tidak memiliki jumlah sel darah merah yang cukup. Angka kejadian anemia pada kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada perempuan usia di atas 20 tahun. Semakin muda usia remaja, maka akan terjadi peningkatan angka kejadian anemia, terutama pada remaja usia dibawah 15 tahun.^{6,10}

- Penelitian lain di Thailand juga menyatakan bahwa kejadian anemia pada kehamilan remaja berusia kurang dari 15 tahun, 1.81 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia 20-35 tahun. Sementara pada kehamilan remaja usia 16-19 tahun, terdapat peningkatan risiko sebesar 1.48 kali.¹¹ Penelitian di Brazil menunjukkan rata-rata nilai feritin lebih rendah pada remaja yang hamil, terutama pada trimester 2 dan 3.¹²

- Pada penelitian yang dilakukan di Bengkulu, didapatkan sebesar 27,9% remaja Indonesia yang hamil menderita anemia selama kehamilannya.¹³ Sementara, pada data rekam medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Januari – Oktober 2014, didapatkan angka kejadian anemia pada kehamilan remaja yaitu sebanyak 3.36%.¹⁴

Anemia pada kehamilan merupakan faktor risiko tinggi terjadinya keguguran, kematian janin saat persalinan, kelahiran prematur, dan kematian ibu.^{6,7}

B. Pre-eklampsia

Pre-eklampsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein pada urin. Risiko kejadian pre-eklampsia meningkat pada kehamilan usia lebih muda (kurang dari 20 tahun), menurun pada ibu hamil usia 20-30 tahun, dan meningkat kembali pada kehamilan dengan usia ibu lebih dari 30 tahun.^{6,15}

Kehamilan pada usia 13-15 tahun, memiliki resiko 2,5 kali lebih tinggi untuk terjadinya pre-eklampsia, dibandingkan dengan remaja usia 15-19 tahun.⁶ Dari data rekam medis RSCM Januari-Oktober tahun 2014, didapatkan sebesar 14.77% remaja yang melahirkan di RSCM menderita Eklampsia, dan 1 diantaranya meninggal akibat eklampsia.¹⁴

C. Kematian Janin dalam Kandungan

Kematian janin dalam kandungan atau *Intra Uterine Fetal Death* (IUFD) adalah kondisi di mana janin meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan di atas 20 minggu.

- Laporan WHO tahun 2012, angka kejadian lahir mati dan angka kejadian kematian bayi, lebih tinggi 50% pada bayi yang dilahirkan oleh ibu usia remaja dibandingkan dengan ibu berusia 20-29 tahun.⁷
- Berdasarkan SDKI tahun 2012, angka kematian bayi baru lahir, bayi, dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan ibu usia 20-39 tahun.¹⁶

D. Prematur

Persalinan Prematur merupakan dampak dari kehamilan remaja yang paling sering ditemukan. Persalinan prematur adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan menginjak 37 minggu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa persalinan prematur lebih sering ditemukan pada kehamilan remaja dibandingkan dengan ibu berusia di atas 20 tahun.

- Penelitian di Hongkong pada tahun 2006 sampai 2008, didapatkan tingkat kejadian persalinan prematur pada usia kehamilan 24-28 minggu, 2,5 kali lebih tinggi pada kehamilan remaja.¹⁷
- Penelitian di India pada tahun 2006 sampai 2013 menyatakan sebesar 33,7% persalinan prematur terjadi pada remaja, sedangkan pada dewasa hanya sekitar 8,72%.¹⁸
- Data penelitian RSCM tahun 2012, angka kejadian persalinan prematur lebih tinggi pada kehamilan remaja yaitu sebesar 40% dibandingkan dengan kehamilan usia > 19 tahun sebesar 32%.¹⁹
- Data dari rekam medis RSCM periode Januari-Oktober 2014 menunjukkan angka kejadian 52.35% dari seluruh kehamilan remaja pada periode tersebut.¹⁴

E. Pertumbuhan Janin Terhambat

Dampak lain dari kehamilan remaja yang dapat terjadi pada janin adalah IUGR. Pertumbuhan Janin terhambat atau *Intra uterine Growth Restriction (IUGR)* adalah kondisi ketika bayi tidak tumbuh dengan berat badan normal selama kehamilan. Hasil penelitian di India menyebutkan bahwa presentase IUGR di India sebesar 31,74%, sementara pada wanita dewasa hanya sebesar 16,6%.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian IUGR pada ibu remaja lebih tinggi dibandingkan ibu usia dewasa.

F. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah kondisi dimana bayi lahir dengan berat badan lebih rendah dari rata-rata bayi yang ada. Biasanya kondisi ini terjadi akibat dari kehamilan prematur atau adanya hambatan pertumbuhan janin selama

masa kehamilan. Untuk BBLR akan dibahas lebih dalam pada bab berikutnya.

G. Risiko Lainnya

Kehamilan remaja memiliki konsekuensi yang besar terhadap kesehatan ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian remaja usia 15-19 tahun secara global. Terdapat 99% kasus kematian perempuan usia 15-49 tahun terjadi di negara dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah.¹⁹ Ibu muda usia 10-19 tahun memiliki risiko lebih besar untuk menderita eklampsia, endometritis puerpera, dan infeksi sistemik dibandingkan ibu usia 20-24 tahun.²⁰

Persalinan usia muda juga meningkatkan risiko kesehatan baik bagi janin maupun ibu. Bayi yang lahir dari ibu usia di bawah 10 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya BBLR, prematur, dan komplikasi neonatal. Di beberapa tempat, kehamilan berulang dengan jarak dekat menjadi perhatian pada ibu usia muda karena dapat meningkatkan risiko lebih lanjut,²¹ WHO melaporkan hampir 65% angka kejadian fistula terjadi pada kehamilan remaja, yang tentu saja hal ini akan memengaruhi dari kualitas hidup remaja tersebut, baik secara fisik maupun psikososial.⁴

Daftar Pustaka

1. WHO. 2014
2. Loaiza EL, M. ADOLESCENT PREGNANCY: A Review of the Evidence. New York, USA: UNFPA, 2013.
3. Cunningham FL, Kenneth J. Bloom, Steven L. Spong, Catherine Y. Dashe, Jodi S. Hoffman, Barbara L. Casey, Brian M. Sheffield, Jeanne S. Preconceptional Counseling. Williams Obstetric. 24th ed. United States: McGraw-Hill Education; 2014. p. 156-64.
4. Secretariat of World Health Organization: Early marriages, adolescent and young pregnancies. Geneva: World Health Organization, 2012 Contract No.: A65/13.
5. Age and Fertility. 2012. In: Age and Fertility [Internet]. Birmingham, Alabama: American Society for Reproductive Medicine; [3-9]. Available from: www.ReproductiveFacts.org.
6. Leppälähti SG, Mika. Mentula, Maarit. Heikinheimo, Oskari. Is teenage pregnancy

an obstetric risk in a welfare society? A population-based study in Finland, from 2006 to 2011. *BMJ Open*. 2013;3:1-10.

7. *Motherhood in Childhood, Facing the challenge of adolescent pregnancy* New York: UNFPA, 2013.
8. Xiaoli LW, Zhang. . Effect of maternal age on pregnancy: a retrospective cohort study. *Chinese Medical Journal*. 2014;127(12):2241-6.
9. Thaithae ST, Ratsiri. Obstetric and Perinatal Outcomes of Teenage Pregnancies in Thailand. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2011;24:342-6.
10. Soares NM, R. Camano, L. Torloni, M. . Iron deficiency anemia and iron deficiency in adult and adolescent women in pregnancy and after deliver. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2009;107S2:S413-S729.
11. Simbolon D, Aini, N. *Kehamilan Usia Remaja Prakondisi Dampak Status Gizi Terhadap Berat Lahir Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu: Universitas Jember*; 2013.
12. *Data Instalasi Rekam Medis RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Rekam Medis, RSCM; 2014 Januari - Oktober.
13. Xiaoli L, Weiyuan Z. Effect of maternal age on pregnancy: a retrospective cohort study. *Chinese medical journal*. 2014;127(12):2241-6.
14. *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta, Indonesia: BKKBN, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, ICF International 2012.
15. Liu RCC, KB. Obstetric Characteristics and Outcomes of Teenage Pregnancies. *Hong Kong Journal Gynaecologic Obstetric Midwifery*. 2011;11:79-84.
16. Dutta ID, KD. Joshi, P. Outcome of Teenage Pregnancy in Rural India with Particular References to Obstetrical Risk Factors and Perinatal Outcome cies. *Journal South Asian Feder Obstetric Gynaecologic*. 2013;5(3):102-6.
17. Margaretha DN, F A. Mukmina, S. . Profil Ibu Hamil Berusia 10-19 Tahun yang Bersalin di RSCM pada Tahun 2012. 2012:23-30.
18. Neal S, Matthews Z, Frost M, et al. Childbearing in adolescents aged 12–15 years in low resource countries: a neglected issue. New estimates from demographic and household surveys in 42 countries. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2012;91: 1114–18. *Every Woman Every Child. The Global Strategy for Women`s, Children`s and Adolescents` Health (2016-2030)*. Geneva: Every Woman Every Child, 2015.
19. WHO. *Global health estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015*. Geneva: WHO; 2016.
20. WHO. *Making health services adolescent friendly: Developing national quality standards for adolescent friendly health services*. Geneva: WHO; 2012.





@UNICEF Indonesia/2018/Fauzan Ijazah

BAB 6


PERKAWINAN ANAK DAN MASALAH GIZI

Dr. Helwiah Umniyati drg. MPH

A. Kehamilan Anak Masalah Kesehatan Masyarakat

Perkawinan anak, diikuti dengan kehamilan awal adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius karena implikasinya pada kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya. Sekitar 16 juta anak perempuan remaja berusia antara 15 dan 19 tahun melahirkan setiap tahun. Anak bayi yang dilahirkan oleh ibu usia muda menyumbang sekitar 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia, dengan 95% terjadi di negara berkembang.^{1,2}

Perkawinan anak dan kehamilan memengaruhi status gizi perempuan baik langsung ataupun tidak langsung. Kekurangan gizi, dan anemia pada remaja perempuan akan meningkat kerentanan terhadap infeksi, rendah daya tahan tubuh dan berkontribusi pada kesakitan dan gizi buruk pada bayi yang dilahirkannya.³ Pengaruh langsung pada anak remaja yang hamil adalah tidak bertambahnya berat badan selama kehamilan dan menyusui, bahkan ada yang turun berat badannya.³ Dampak lainnya, melahirkan saat usia remaja menghambat pertumbuhan linier dan ponderal pasca menstruasi padahal di usia remaja ini waktunya untuk mengejar ketinggalan pertumbuhan terutama pada kondisi masyarakat yang kekurangan gizi (gambar 1).



Gambar 1. Efek langsung dan tidak langsung dari perkawinan anak dan kehamilan pada status gizi anak.⁴

Berdasarkan penelitian di Bangladesh⁵ 25% kehamilan terjadi pada usia remaja, sekitar 49% anak perempuan remaja menjadi stunting dan 40% kekurangan berat badan (*underweight*). Terjadi penghentian pertumbuhan linier pada remaja karena kehamilan awal dapat mengurangi tinggi badan antara 0,6 dan 2,7 cm yang dapat berkontribusi pada stunting.

Selain itu, kehamilan dan menyusui pada usia muda menyebabkan ibu mengalami kekurangan berat badan, kekurangan zat besi (anemia), dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Situasi ini diperparah apabila sebelum hamil remaja sudah mengalami kekurangan gizi. Status gizi yang buruk sebelum hamil ditambah dengan asupan nutrisi yang tidak memadai selama kehamilan menyebabkan penurunan lebih lanjut cadangan zat gizi ibu, yang mengakibatkan masalah pada ibu dan anak yang dikandungnya.⁵

Perkawinan anak dan melahirkan bayi pada usia anak juga memengaruhi status gizi perempuan secara tidak langsung yaitu pencapaian pendidikan yang rendah karena perkawinan anak sebagai faktor penting anak putus sekolah pada anak perempuan di negara berkembang.^{3,6} Selanjutnya, karena pendidikan yang rendah

berdampak pada status pekerjaan dan rendahnya pendapatan keluarga, otonomi rendah, dan kesuburan tinggi, yang semuanya bersama-sama memengaruhi daya beli makanan, perilaku asupan gizi, akses yang buruk ke fasilitas kesehatan.^{6,7}

B. Masalah Gizi pada Remaja Putri di Indonesia

Indonesia sampai saat ini mempunyai tiga beban masalah gizi (triple burden) yaitu stunting dan wasting, obesitas serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 tahun dengan status gizi pendek dan sangat pendek (stunting). Selain itu terdapat 8,7% remaja usia 13-15 tahun dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat kurus. Data tersebut merepresentasikan kondisi gizi pada remaja di Indonesia yang harus diperbaiki.⁸

Rata-rata umur perkawinan pertama di Indonesia adalah 20 tahun, dengan 5% antara umur 10-14 tahun, dan 42% antara umur 15-19 tahun. Apabila pada masa satu tahun terdapat sekitar 21 juta remaja di Indonesia, maka hampir separuh dari mereka akan menikah pada rentangan usia 10-19 tahun dan sebagian dari ibu hamil tersebut adalah remaja.

Pada Riskesdas 2013 prevalensi wanita hamil berisiko tinggi yaitu wanita hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm sebesar 31%. Anemia pada usia 15 – 24 tahun sebesar 18% dan anemia pada ibu hamil adalah 37%.⁹

Di Indonesia lebih dari sepertiga (39%) ibu hamil mengalami anemia dan KEK (Kurang Energi Kronik) yang sangat berisiko baik bagi ibu dan bayinya mengalami kematian. Berdasarkan RISKESDAS 2018 persentase BBLR (Berat badan lahir rendah) yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram sebanyak 6,2%. Bayi BBLR kemungkinan 5 hingga 30 kali lebih besar untuk meninggal dalam tujuh hari pertama kehidupan dibandingkan dengan bayi dengan berat normal ($\geq 2,5\text{kg}$). Bayi yang memiliki berat badan kurang dari 1,5 kg memiliki peningkatan risiko kematian 70 hingga 100 kali dalam tujuh hari sejak lahir.

Anak yang bertahan hidup memiliki gangguan fungsi kekebalan tubuh dan peningkatan risiko penyakit. Anak cenderung tetap kurang gizi dengan kekuatan otot berkurang, dan menderita diabetes dan penyakit jantung yang lebih tinggi setelah dewasa kelak. Anak yang lahir kekurangan berat badan juga cenderung

memiliki IQ lebih rendah dan cacat kognitif yang memengaruhi kinerja mereka di sekolah dan kesempatan pekerjaan mereka sebagai orang dewasa.^{9,10}

Berdasarkan data dari beberapa penelitian yang dilakukan di Bengkulu, terdapat sekitar 18.3% bayi dengan BBLR yang lahir dari ibu remaja. Risiko ini semakin meningkat pada kehamilan anak akibat gizi buruk dan anemia¹¹. Data penelitian yang dilakukan di RSCM tahun 2012 menunjukkan angka kejadian BBLR pada kehamilan remaja lebih tinggi (35%) dibandingkan pada kehamilan pada usia > 19 tahun (22%)¹², sedangkan pada data rekam medis RSCM pada tahun 2014 periode Januari-Oktober angka kejadian BBLR pada kehamilan anak sebesar 48.99%.¹³

Penelitian di Lombok, kehamilan remaja kurus yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronis) mempunyai risiko 16,31 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan kehamilan yang tidak KEK. Pada penelitian ini ditemukan sebagian besar ibu hamil remaja mengalami kekurangan asupan zat gizi, sebanyak 63% ibu berada pada kategori asupan energi tidak cukup, 51,9% asupan protein tidak cukup, 55,6% asupan asam folat tidak cukup, 59,3% asupan zat besi tidak cukup, 96,3% asupan seng tidak cukup, 59,3% asupan vitamin A tidak cukup dan 85,2% asupan vitamin C tidak cukup. Asupan energi yang rendah pada ibu hamil remaja mempunyai risiko 6,03 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil dengan asupan energi cukup. Asupan protein yang rendah pada ibu hamil mempunyai risiko 13 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil dengan asupan protein cukup. Asupan asam folat yang rendah pada ibu hamil remaja mempunyai risiko 13 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil dengan asupan asam folat cukup. Asupan zat besi yang rendah pada ibu hamil remaja mempunyai risiko 4 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil dengan asupan zat besi cukup.¹⁴

Seperti disebut diatas, kekurangan gizi pada ibu hamil tidak hanya terjadi jika kurangnya nutrisi makronutrien, namun, ini juga akan berdampak buruk jika ibu hamil kekurangan nutrisi mikronutrien. Gangguan kesehatan lain yang mungkin terjadi karena kekurangan zat gizi mikro adalah :

- Defisiensi zinc dan magnesium dapat menyebabkan preeklampsia dan kelahiran prematur.
- Kurangnya zat besi dan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia. Dampak

anemia pada ibu hamil adalah terjadinya perdarahan selama kehamilan, perdarahan pada saat melahirkan ataupun setelah proses kelahiran, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu.

- Asupan vitamin B12 yang tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah pada sistem saraf.
- Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan perdarahan yang berlebihan saat melahirkan. Asupan yodium yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran dan bayi lahir mati.

Pengaruh Remaja hamil yang kurang gizi terhadap janinnya

Remaja yang anemia dan atau kurang energi kronik atau kekurangan zat gizi mikro lainnya berisiko:

- Melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu bayi yang memiliki berat kurang dari 2,5 kilogram
- Melahirkan bayi stunting
- Melahirkan bayi prematur
- Komplikasi saat melahirkan (partus lama dan perdarahan)
- Stillbirth (bayi lahir mati)
- Kematian perinatal (kematian bayi tujuh hari setelah lahir)
- Gangguan sistem saraf, pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah
- Cacat lahir.¹⁰

C. Hubungan antara Kemahilan Anak dengan Kejadian Stunting

Berdasarkan banyak penelitian ada hubungan yang bermakna antara kehamilan pada usia remaja dengan kejadian *stunting* anak dimana kehamilan remaja merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kejadian *stunting*. Berdasarkan penelitian di India lebih dari separuh ibu menikah pada usia kurang dari 18 tahun, yang kondisi anaknya banyak yang mengalami stunting yaitu lebih dari sepertiga anak (37%), selain itu lebih dari separuh (62%) anak mengalami anemia. Kehamilan pada anak, tinggi badan ibu yang pendek, berat badan lahir rendah, serta pendidikan ibu yang rendah berpeluang lebih besar meningkatkan kejadian stunting.¹⁴⁻¹⁶

D. Gizi Seimbang untuk Remaja Putri

Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok remaja putri adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi dan perhatian terhadap penampilan fisik “Body image”. Dengan demikian kebutuhan zat gizi pada kelompok ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut.

Remaja putri diharapkan dapat mengikuti pesan gizi seimbang yaitu:

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan

Untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral), remaja putri perlu mengonsumsi aneka ragam makanan. Zat gizi mikro penting yang diperlukan pada remaja putri adalah zat besi dan asam folat. Kebutuhan zat besi diperlukan untuk membentuk hemoglobin yang mengalami peningkatan dan mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama menstruasi. Sumber zat besi yang baik bagi tubuh adalah makanan dari kelompok hewani seperti daging, ayam, telur, susu karena penyerapannya lebih baik. Sayur-sayuran berwarna hijau juga kaya akan vitamin dan mineral. Asam folat digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan anemia. Seperti halnya zat besi, asam folat banyak terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Wanita yang berencana hamil perlu mengonsumsi asam folat secara cukup, minimal 4 bulan sebelum kehamilan agar terhindar dari risiko bayi lahir dengan cacat pada sistem saraf (otak) atau cacat tabung saraf (*Neural Tube Defect*).

2. Banyak makan sayuran hijau dan buah berwarna

Remaja mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang cepat, oleh karena itu, kebutuhan zat gizi pada remaja mengalami peningkatan. Buah berwarna, baik berwarna kuning, merah, merah jingga, oranye, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, dan antioksidan. Vitamin diperlukan tubuh untuk membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh, sedangkan antioksidan diperlukan untuk merusak senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang berpengaruh tidak baik bagi kesehatan. Sayuran hijau

seperti bayam dan kacang-kacangan banyak mengandung asam folat yang sangat diperlukan pada masa kehamilan. Buah-buahan berwarna merupakan sumber vitamin yang baik bagi tubuh dan buah yang berserat dapat melancarkan buang air besar sehingga mengurangi risiko sembelit.

3. Aktifitas fisik secara teratur

Aktifitas fisik diperlukan remaja untuk menjaga berat badan ideal dan kebugaran tubuh. Olah raga sebaiknya dilakukan selama 30 menit per hari dengan intensitas sedang, atau 150 menit per minggu. Penerapan hidup sehat seperti tidak merokok, tidak menggunakan narkoba, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol sebaiknya juga diterapkan oleh remaja. Rokok, narkoba dan minuman beralkohol dapat merusak kesehatan janin yang dikandung.¹⁷

Remaja putri disarankan untuk:

- Mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang, aktif secara fisik, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memantau berat badan.
- Minum 1 tablet tambah darah (TTD) sehari selama masa menstruasi.
- Segera ke tempat pelayanan kesehatan apabila merasa lemas yang berkepanjangan atau sakit.
- Tidak menikah dan hamil ketika remaja.

Daftar Pustaka

1. Temin, M., & Levine, R. (2009). Start with a girl: A new agenda for global health. Washington: Center for Global Development.
2. Kozuki, N., Lee, A. C., & Katz, J. (2012). Moderate to severe, but not mild, maternal anemia is associated with increased risk of small-for-gestational-age outcomes. *Journal of Nutrition*, 142, 358–362.
3. Ransom E. I., & Elder L.K. (2003). Nutrition of women and adolescent girls: Why it matters. PRB. <http://www.prb.org/Publications/Articles/2003/ Nutrition of Women and Adolescent Girls Table 5 WhyItMatters.aspx>

4. Goli S. Rammohan A. Singh D. (2015). The Effect of Early Marriages and Early Childbearing on Women's Nutritional Status in India. *Matern Child Health J.* 19:1864-1880 DOI 10.1007/s10995-015-1700-7
5. Rah, J. H., Christian, P., Shamim, A. A., Arju, U. T., et al. (2008). Pregnancy and lactation hinder growth and nutritional status of adolescent girls in rural Bangladesh. *Journal of Nutrition*, 138, 1505-1511.
6. Rah, J. H. (2013). Adolescent pregnancy, its impact on the growth and nutritional status of young mothers: What does evidence say? *Sight and Life*, 27(3), 37-38.
7. International Institute for Population Sciences and Macro Internationals. Key findings from National family health survey (NFHS 3). Mumbai, India: International Institute for Population Sciences, 2007. (<http://www.nfhsindia.org/factsheet.html>)
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. 2018. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta.
10. Departemen Gizi FKM UI, 2007 Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Dan Penanggulangan KEK Pada Ibu Hamil. Fakultas Kesehatan Masyarakat: Jakarta
11. Simbolon D, Aini, N. Kehamilan Usia Remaja Prakondisi Dampak Status Gizi Terhadap Berat Lahir Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu: Universitas Jember; 2013.
12. Margaretha DN, F A. Mukmina, S. . Profil Ibu Hamil Berusia 10-19 Tahun yang Bersalin di RSCM pada Tahun 2012. 2012:23-30.
13. Data Instalasi Rekam Medis RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo. Jakarta: Rekam Medis, RSCM; 2014 Januari - Oktober.
14. Ismail.I.HakimiDj,Mohammad2016.Kehamilanremajadankejadianstuntingpada anak usia 6-23 bulan di Lombok Barat Berita Kedokteran Masyarakat; Vol 32, No 6 (2016); 209-216
15. <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200124/0232834/gizi-saat-remaja-tentukan-kualitas-keturunan/>
16. Paul P, Chouhan P, Zaveri. 2019. Impact of child marriage on nutritional status and anaemia of children under 5 years of age: empirical evidence from India. *Public Health* December 2019 177:95-101
17. Kementerian Kesehatan RI. 2014. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta





@UNICEF Indonesia/2017/Kate Watson

BAB 7

PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF PSIKIATRI

Dr. Dr. Fidiansjah, Spkj. MPH,
Dr. Zahrotun Nihayah, M.Psi.

A. Peran Pola Asuh dalam Tumbuh Kembang Anak

Pola asuh merupakan interaksi antara “orang tua” dan anak, yaitu bagaimana cara, sikap atau perilaku dan suasana perasaan orang tua saat berinteraksi dengan anak. Pola asuh berupa cara penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi anaknya. Selain itu pola asuh menurut agama adalah cara memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama dalam arti memahami anak dari berbagai aspek sesuai dengan agama yang dianut. Orangtua memahami dan menerapkan pola asuh yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan kesesuaian tahapan perkembangan anak.

Selama ini pengasuhan anak merupakan cara yang didapatkan secara turun temurun, tanpa pemahaman. Pada masyarakat sekarang, cara tersebut tidak lagi memadai karena anak menghadapi berbagai macam masalah akibat dari beragamnya masyarakat. Orangtua perlu mengetahui prinsip dasar dalam mengasuh anak yang sesuai dengan kebutuhan anak pada tahap tertentu. Oleh karena itu diperlukan ilmu dan keterampilan yang terus menerus bagi para orang tua dalam memberi pola asuh anak melalui *parenting skill*.

B. Tahapan Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh kembang anak dimulai sejak dalam kandungan sampai dewasa hingga akhir hayatnya, melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan tersebut mempunyai ciri dan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan tersendiri. Anak akan melalui tahapan itu secara berurutan dan lamanya setiap tahapan bervariasi tergantung dari cara pengasuhan yang dia terima.

Kepribadian anak ditentukan oleh hasil interaksi yang berkepanjangan antara sifat pembawaan dan pengaruh lingkungan atau cara pengasuhan yang diterima oleh anak tersebut. Berdasarkan teori Erik Erickson tahapan tumbuh kembang anak adalah: 1) tahap anak masih dalam kandungan; 2) tahap masa bayi (usia 0 - 1,5 tahun); 3) tahap masa kanak (usia 1,5 - 3 tahun); 4) tahap usia bermain (usia 3 - 6 tahun); 5) tahap usia sekolah (usia 6 - 12 tahun); 6) tahap usia remaja (usia 12 - 18 tahun).

Mengasuh anak pada hakekatnya mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing anak. Menjadikan anak sehat fisik dan cerdas intelektual saja tidaklah cukup. Anak harus diajari dan dilatih supaya mempunyai kematangan usia psikologis yang bisa menghasilkan kecerdasan emosional, ketangguhan (*adversity*) dan spiritual yang prima. Anak perlu diberi contoh mengenai cara-cara mengemukakan perasaannya agar tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain dan dirinya. Anak perlu diberitahu bahwa ia hidup bersama orang lain yang punya kepentingan atau keperluan yang sama. Jadi ia harus belajar menyesuaikan diri supaya kepentingan orang lain dan dirinya bisa berjalan bersama. Ia perlu diajari supaya pandai menjaga perbuatannya agar tidak merugikan dirinya dan orang lain. Ia perlu dilatih agar tidak menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri saja. Ia perlu diberi pengalaman untuk mengerti cara-cara bergaul dan bekerja bersama orang lain.

Peran orangtua dalam mengasuh anak adalah menciptakan suasana lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak ke arah yang positif. Pengaruh yang sangat besar dan sangat menentukan dirinya nanti sebagai orang dewasa adalah ketika anak berusia di bawah 6 tahun.

C. Perkawinan Anak dalam Perspektif Psikiatri

Berdasarkan uraian pola asuh dan proses tumbuh kembang anak, maka perkawinan anak menjadi sangat berisiko karena potensi kematangan usia psikologis yang belum optimal.

Bayangkan jika anak sudah mengalami perkawinan di usia anak (kurang dari 18 tahun) dan sudah harus memikul beban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dan sebagai orang tua jika telah dikaruniai keturunan sedangkan anak masih mencari identitas diri dan belum terbentuk kepribadiannya.

Secara psikologis, perkawinan sebelum memasuki usia 18 tahun akan dapat menimbulkan stres hingga gangguan mental yang mencapai 41% diantaranya depresi, gangguan disosiatif, kecemasan, kecanduan, trauma psikologis bahkan yang lebih berat. Anak menjadi lebih pendiam, menarik diri dari pergaulan atau mudah melampiaskan kemarahan karena sulit mengendalikan emosi. Selain itu anak banyak terlantar, perilaku seksual menyimpang, perselingkuhan karena kontrol diri masih lemah.

Perkawinan anak juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori. Dominasi pasangan rentan menyebabkan terjadinya ketidakadilan, kekerasan rumah tangga serta terjadi perceraian, sehingga angka perceraian tinggi pada perkawinan anak. Di sisi lain, tuntutan bersosialisasi dalam masyarakat atau menghadapi pandangan masyarakat akan membuat si anak merasa tertekan dan cenderung menutup diri dari aktivitas sosial. Hal ini dapat menyebabkan produktivitas menurun dan sedikit peluang untuk melanjutkan pendidikan.

Perkawinan pada usia anak atau remaja jelas lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Rumah tangga yang didasari pondasi psikologis yang rapuh, sangat rentan terjadi praktek kekerasan. Ketidakmatangan psikologi juga dapat menghambat pola interaksi antar suami istri, mertua, keluarga besar dan lingkungan. Karena itu kerap timbul perasaan depresi, stres dan terisolasi. Perasaan keterasingan ini berdampak pada kemampuan beradaptasi, kedewasaan, cara pandang, komunikasi, dan tentu

saja mutu serta daya intelektual.

Berdasarkan fakta psikologis tersebut, maka batas usia perkawinan yang diizinkan oleh undang-undang adalah 19 tahun. Anak yang sudah masuk usia 19 tahun dinilai; (1) telah matang jiwa, raga dan sosialnya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, (2) mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, (3) laju kelahiran yang lebih rendah. (4) menurunkan risiko kematian ibu dan anak, (5) terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan (6) memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Usia 19 tahun umumnya telah menginjak usia dewasa muda, karena batasan usia anak adalah 0-18 tahun. Pada usia ini, telah terbentuk kematangan fisik dan kepribadian seseorang. Meskipun pada usia tersebut, tidak selalu terjadi kesesuaian perkembangan dan kematangan fisik dan mental seseorang. Namun secara umum tingkat kedewasaan dan kematangan mental sudah stabil.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak, bahaya seks bebas demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Daftar Pustaka

1. Draft Modul Pola Asuh Yang Mendukung Perkembangan Anak dan Remaja
2. Brief Summary Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
3. Panduan Praktis Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Fasilitator Anak Berbasis Hak Anak





BAB 8

DAMPAK PERKAWINAN ANAK TERHADAP PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN PENYEBAB PERKAWINAN ANAK

Dr. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag,
Dra. Lilis Nurul Husna

A. Dampak terhadap Pendidikan

Perkawinan anak remaja dapat berakibat buruk pada keberlangsungan pendidikannya. Anak remaja yang hamil di usia sekolah akan dipaksa memikul tanggung jawab baru menjadi seorang ibu. Hal ini tentu akan berakibat pada hilangnya kesempatan pada remaja tersebut untuk memaksimalkan potensi dirinya. Risiko lebih lanjut terjadi apabila seorang ibu dengan pendidikan yang kurang diminta untuk mendidik anaknya di kemudian hari. Hal ini berhubungan dengan salah satu tujuan MDGs yaitu tercapainya pendidikan dasar bagi semua. Kehamilan remaja merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan tersebut.^{1,2}

Survey yang dilakukan oleh UNFPA terhadap beberapa negara menunjukkan bahwa angka kelahiran pada remaja atau ABR (The Adolescent Birth Rate) dari tahun 1990 sampai 2010 semakin menurun. Pada tahun 2001, didapatkan pola semakin menurunnya ABR, memberikan dampak semakin meningkatnya tingkat

pendidikan di negara tersebut.³

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kelahiran pada remaja. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa menjadi seorang ibu pada usia remaja mengurangi kesempatan remaja tersebut sebesar 5-10% untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang diploma, dan mengurangi penghasilan pertahun sebagai dewasa muda sebesar \$1,000 sampai \$2,400.^{4,5}

Penelitian di Afrika Barat menganalisa mengenai kemungkinan anak perempuan yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah. Diperkirakan kumulatif risiko putus sekolah akibat kehamilan remaja/perkawinan berkisar antara 20 persen hingga hampir 40 persen.⁶ Analisis lainnya dilakukan di Chili, untuk melihat dampak menjadi ibu bagi remaja terhadap kehadiran dan penyelesaian pendidikan di SMU. Penelitian itu mengatakan bahwa menjadi seorang ibu mengurangi kemungkinan remaja tersebut untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan SMU sebesar 24% sampai 37%.⁴

Hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (2016), didapatkan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia belum memfasilitasi hak anak yang menikah muda, baik karena paksaan orang tua maupun akibat pergaulan berisiko. Sekolah akan menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus. Sebab jika diberi ruang untuk melanjutkan sekolah, akan memberi dampak buruk terhadap siswa lain. Tidak jarang juga anak yang sudah menikah akan mendapatkan *bullying* dari teman-temannya, khususnya perkawinan yang disebabkan kecelakaan. Maka pilihannya, terpaksa harus putus sekolah. Ketika terjadi putus sekolah maka akan semakin banyak generasi muda yang tidak berpendidikan, dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan keluarganya dan juga bangsa.⁷

B. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak berimbas pada putus sekolah. Anak putus sekolah tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, yang berakibat terhadap sempitnya lapangan pekerjaan baginya. WHO mengilustrasikan kehamilan remaja sebagai sesuatu hubungan yang saling terkait satu sama lain antara kesehatan ibu dan anak dengan tingkat perekonomian.⁴ Dari sini dapat

disimpulkan bahwa dampak terhadap tingkat ekonomi sangat terkait dengan tingkat pendidikan.

Akan muncul siklus kemiskinan yang baru pada anak yang menikah usia 15–16 tahun karena belum mapan dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kerap terjadi perkawinan anak karena desakan keluarga yang berada dalam jerat kemiskinan. Pada banyak keluarga miskin, anak perempuan dianggap menjadi beban orangtua. Dengan menikahkannya, meskipun pada usia yang masih sangat muda, orangtua berharap dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Namun dalam kenyataannya, tidaklah demikian, perkawinan anak justru sering memperparah keadaan ekonomi keluarga. Tidak sedikit anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

Selain itu, seseorang yang menikah pada usia sangat muda, cenderung memiliki anak yang lebih banyak. Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan keterbatasan keterampilan, mereka pun tidak dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Keadaan ini diperburuk bila terjadi perceraian. Akhirnya banyak perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, terjerumus dalam jebakan perdagangan manusia (*human trafficking*) atau pelacuran untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

C. Dampak Sosial

Perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran, bahkan terhadap masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu, perkawinan anak yang disebabkan kehamilan yang tidak diinginkan juga merupakan problem tersendiri. Mereka harus diasingkan dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini,

mereka menjadi kurang diterima dan didiskriminasi, baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

Anak perempuan yang hamil sebelum berusia 18 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan dalam hubungan.⁶ Kehamilan dan persalinan remaja seringkali menyebabkan anak perempuan berhenti sekolah, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan peluang bagi mereka untuk kembali ke sekolah setelah persalinan. Hal ini juga dapat membahayakan masa depan anak tersebut, termasuk di dalamnya kesempatan bekerja dan berpenghasilan.⁸

Terkadang keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat juga dapat menjadi beban tersendiri bagi pasangan suami istri-perkawinan anak (pasutri) remaja. Anak remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat belia. Sementara anak remaja perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus rumah tangga, padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab tersebut. Jika pasangan remaja tersebut tidak mampu memenuhi tuntutan sosial, mereka mungkin saja dikucilkan oleh warga setempat. Akibatnya, pasutri remaja menjadi semakin sulit mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan dari orang-orang di sekitarnya.

D. Penyebab Praktik Perkawinan Anak

Setidaknya ada dua model praktik perkawinan anak yang sering terjadi di Indonesia. Model pertama menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa, model kedua yaitu dengan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua dari kedua anak yang bersangkutan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Choe, Thapa dan Achmad (2001) menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun dan sebagian besar mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya.

Jika ditelusuri, praktek perkawinan anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, politik adat-budaya dan pemahaman keagamaan. Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak, di antaranya:

1. Perempuan dianggap kelas dua

Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa anak perempuan adalah bagian dari masyarakat kelas dua. Hal ini menimbulkan angka kasus perkawinan anak perempuan meningkat. Penjelasan terhadap fenomena ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan sistem keluarga yang sering disebut sistem patrilineal (*patrilineal descent*) di mana memposisikan laki-laki di atas perempuan dalam peran sosial (Gee, 1994).¹⁰ Sebagai contoh dalam urusan pendidikan, pada keluarga yang miskin prioritas sekolah menjadi hak dan tanggungjawab laki-laki meskipun secara kualitas seringkali perempuan lebih pintar dan bersemangat untuk sekolah.

2. Stigma negatif terlambat menikah adalah aib

Adanya stigma sosial yang berkembang pada masyarakat di daerah tertentu, jika perempuan terlambat menikah maka akan dianggap aib. Ada hubungan yang kuat antara faktor nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dipegang oleh masyarakat dengan fenomena perkawinan anak (UNICEF, 2001¹¹; Nasrin dan Rahman, 2012¹²).

Ada beberapa pertimbangan terkait dengan nilai-nilai sosial-budaya yakni: *Pertama* perkawinan tidak terikat dengan umur tertentu seperti bahwa menikah harus pada umur dewasa. Faktor kesepakatan kedua belah pihak lebih menjadi rujukan/dasar terjadinya perkawinan. Apabila kedua belah pihak (orangtua) setuju maka perkawinan dapat dilaksanakan meskipun umur mereka masih di bawah 16 tahun. Artinya bahwa dari perspektif budaya, umur anak untuk dapat dinikahkan tidak tergantung pada usia tertentu, akan tetapi yang menjadi patokan adalah apakah anak tersebut sudah mengalami menstruasi atau belum. Menstruasi dipahami oleh masyarakat sebagai simbol bahwa anak sudah masuk usia dewasa (*akil balig*) sebagai petunjuk bahwa anak sudah dapat dikawinkan berapapun usianya.

Kedua, ketakutan keluarga terhadap sebutan “perawan tua” terhadap anak gadis yang tidak kunjung menikah menjadi salah satu faktor pendorong orang tua untuk segera mengawinkan anaknya. Perawan tua adalah status yang dikenakan kepada seorang gadis yang sudah mengalami menstruasi dan cukup umur akan tetapi belum menemukan

jodoh untuk menjadi pasangannya. Anehnya stigma ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki.

3. Kemiskinan

Adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa perkawinan merupakan jalan pintas untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan motivasi akan terpenuhinya keamanan sosial dan finansial setelah menikah, banyak orangtua menyetujui perkawinan anak-anak mereka pada usia di bawah umur.

Budaya patriarki di pedesaan masih menjadi orientasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki. Meskipun ada beasiswa untuk warga miskin namun sekolah bukan sekedar soal membayar SPP, tapi ada kebutuhan lain yang juga tidak kalah penting dan menjadi satu kesatuan dengan sistem sekolah yaitu, buku, seragam, sepatu dan alat-alat kebutuhan pembelajaran lainnya serta transportasi yang membutuhkan uang. Keluarga tidak ingin anaknya menjadi sasaran *bullying* teman-teman sekolahnya karena seragam yang lusuh, sepatu yang sudah tidak layak pakai, tas sekolah yang sobek dan seterusnya. Lebih jauh kondisi kemiskinan keluarga membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih untuk membantu agar mereka bisa bertahan hidup. Dalam konteks inilah kehadiran anak lebih dibutuhkan untuk membantu keluarga melakukan kerja apa saja asal dapat untuk mempertahankan hidup mereka sehingga kadang terpaksa mereka meninggalkan sekolah (Wood, 1981)¹¹.

4. Ketidakhahaman Undang-Undang Perkawinan

Ada kecenderungan masyarakat memandang perkawinan lebih sebagai adat kepatutan dan tidak berkaitan dengan usia yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No.16 Tahun 2019. Melakukan perkawinan anak dianggap tidak melanggar nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan, karena sudah merupakan warisan nilai sosial budaya dari generasi ke generasi. Para pendahulu mereka pun telah melakukan praktik perkawinan anak sejak dulu kala. Dalam perspektif interaksi-simbolik, perilaku mereka

terhadap perkawinan anak merupakan refleksi pemikiran subyektif sebagai hasil warisan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari proses interaksi sosial (Ritzer, 2003)¹².

Daftar Pustaka

1. Loaiza EL, M. Adolescent Pregnancy: A Review of the Evidence. New York, USA: UNFPA. 2013.
2. Alisjahbana AS. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2011. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2012.
3. Messages and Preliminary Findings From the ICPD Beyond 2014 Global Review. New York: UNFPA. 2013.
4. The Social and Economic Impact of Family Planning. 2012. In: By Choice Not By Chance Family Planning Human Rights and Development [Internet]. Geneva: UNFPA; [71-5]. Diakses dari: www.unfpa.org.
5. Fletcher JMW, Barbara L.. Education and Labor Market Consequences of Teenage Childbearing: Evidence Using the Timing of Pregnancy Outcomes and Community Fixed Effects. NBER WORKING PAPER SERIES. 2008. 13847:2, 21
6. Raj A, Boehmer U. Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries. *Violence Against Women* 2013. 19(4).
7. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2016. Memangkas Pernikahan Anak. Jakarta. Perpustakaan Nasional publikasi
8. WHO. Global standards for quality health care services for adolescents. Geneva: WHO. 2015.
9. Djamilah & Kartikawati R. 2014) Dampak Perkawinan Anak di Indonesia *Jurnal Studi Pemuda* • Vol. 3, No. 1 Mei
10. Nasrin, S.E dan Rahman, KM. 2012. "Factora Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City Bangladesh", *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(2), pp 54-62, February 2012.
11. Wood, Charles. 1981. "Structure Changes and Household Strategy: a Conceptual Framework for the Study of Rural Migration", *Human Organisation*, Vol.40, No. 4, pp. 338-44.
12. Ritzer, G. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda disadur oleh Alimandan", Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta.



@UNICEF Indonesia/2017/Kate Watson

BAB 9

KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA
Hj. Hanik Rofiqoh, SH.I

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nakaḥa-yankiḥu-nikâḥ* yang secara bahasa berarti *adh-dhammu wa at-tadâkhul* (bergabung dan saling memasukkan) atau *adh-dhammu wa al-jam'u* (bergabung dan berkumpul). Sinonim dari kata *nikâḥ* adalah *zawâj* yang berarti pasangan.¹

Adapun secara terminologi, nikah didefinisikan beragam oleh para ulama mazhab fikih. Mazhab Hanafi berpendapat, nikah adalah akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Mazhab Maliki mengatakan, nikah adalah akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Sementara ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwîj* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya. Hal senada juga disampaikan oleh mazhab Hambali, nikah adalah akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwîj* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan nikah sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Definisi di atas sekilas terlihat berbeda namun sejatinya menunjukkan maksud yang sama, yakni perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama. Perjanjian itu dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh wali menurut sifat dan syarat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perjanjian dalam perkawinan tentu tidak seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan atau pernikahan pada hakekatnya merupakan ketetapan Tuhan atas semua makhluk-Nya agar dilaksanakan sesuai dengan sunah Rasulullah Saw untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.

B. Hukum, Rukun dan Syarat Nikah

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, di antaranya adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. AN-Nur [24]: 32)

ulama berbeda pendapat tentang hukum asal nikah. Mazhab Zhahiri berpendapat hukum asal nikah adalah wajib. Imam asy-Syafi'i berpendapat mubah sebagaimana hukum makan dan minum, sementara Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat sunah. Namun jika dikaitkan dengan kondisi tiap-tiap orang yang hendak menikah, maka menurut ilmu fikih, hukum pernikahan itu dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi atau situasi seseorang. Terkadang ia bisa wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Berikut ini penjelasan hukum pernikahan tersebut.

1. Wajib, nikah menjadi wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ia dapat tergelincir ke perbuatan zina.
2. Sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir ke perbuatan zina.
3. Mubah, ini berlaku bagi seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunahnya tidak sampai terlantar.
4. Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudarat seperti akan menelantarkan istri dan anaknya.
5. Haram, berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah.

Selain beberapa hukum di atas, ada beberapa rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan seseorang sah menurut hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari empat hal yaitu: calon mempelai pria dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, akad (*shighat*) ijab qabul.

Sedangkan syarat sah pernikahan dalam dalam UU No. 16 tahun 2019 salah satunya adalah tentang batas minimum usia pernikahan yaitu 19 tahun. Jika calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka terkategori pernikahan dini dan karenanya harus mengajukan surat dispensasi yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

C. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suci antara suami istri yang memiliki tujuan mulia. Di antara tujuan pernikahan tersebut adalah:

1. Beribadah kepada Allah Swt

Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah, sebagaimana sabda Rasul Saw:

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt dalam memelihara yang sebagian lagi.” (HR. Thabrani dan Hakim).

Pernikahan juga dapat melipatgandakan pahala, sebab dalam kehidupan keluarga terdapat banyak amal perbuatan yang dinilai ibadah. Mencari nafkah untuk pasangan dan keluarga, berhubungan intim suami istri, membimbing dan mendidik anak, berkomunikasi yang baik antar anggota keluarga adalah contoh perbuatan yang mengandung pahala yang besar. Maka tidak berlebihan jika Rasul Saw mengingatkan bahwa nikah adalah termasuk sunahnya yang harus dijalankan oleh umat Muhammad Saw.

“Menikah adalah sunahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat). (HR. Ibnu Majah).

2. Membangun Keluarga Sakinah

Dalam resepsi pernikahan, para tamu undangan selalu memberikan ucapan doa kepada kedua mempelai agar mampu mengarungi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam rangka memperoleh keturunan yang sehat, saleh dan berkualitas (QS. Ar-Rûm: 21).

Kata *“sakinah”* mengandung makna tenteram dan bahagia yang didasari *“mawaddah”* yaitu rasa cinta yang tulus dan *“rahmah”* yang berarti anugerah Allah untuk keluarga dalam bentuk kesehatan, rezeki, keberkahan, ketenteraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan adalah memakmurkan bumi Allah dan menyempurnakan agama, karena setengah dari urusan agama menjadi tanggung jawab keluarga dan selebihnya tugas masyarakat.

Membangun keluarga sama artinya dengan membangun masa depan yang penuh misteri. Karena itu pasangan suami istri diminta untuk mempersiapkan kehidupan keluarga dengan sebaik-baiknya, agar betul-betul mencapai ketenangan dan kebahagiaan.

Persiapan itu dilakukan sejak memilih pasangan, proses pernikahan hingga mengarungi samudera kehidupan keluarga. Maka ketika hamil, pasangan suami dan istri dianjurkan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika anaknya lahir, suami diperintahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayinya.

Pembudayaan perilaku baik ini harus terus dilakukan oleh semua komponen keluarga. Keluarga harus dijadikan sebagai kawah candradimuka untuk menciptakan kehidupan surgawi yang tenang dan tenteram. Karena itu Nabi Saw memerintahkan agar setiap rumah diisi hal-hal positif, mulai dari salat, membaca Al-Qur'an, menjaga tutur kata yang sopan, dan akhlak terpuji lainnya.

3. Mendapat Keturunan

Tujuan pernikahan dalam Islam juga bermaksud untuk menciptakan generasi umat yang unggul, artinya, sepasang suami istri yang telah menikah bisa mendapatkan buah dari pernikahannya anak-anak yang saleh dan salehah. Tugas sepasang orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak yang baik, bijaksana, cerdas, serta berguna bagi masyarakat.

Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya: *"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?."* (QS. An-Nahl [16]: 72)

Dalam konteks ini, Rasulullah Saw juga pernah bersabda: *"Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat."* (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, At-Thabrani)

Keturunan yang dianugerahkan Allah Swt ini harus dijaga sehingga

menjadi anak cucu yang baik yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *dzurriyah thayyibah*. Dari sekian banyak penyebutan kata *dzurriyyah* dalam Al-Qu'an, sebagian besar berkaitan dengan doa orang tua (QS. Âli 'Imrân [3]: 38). Karena itu, doa menjadi sangat penting untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dalam konteks membangun *dzurriyyah thayyibah*, tentu tidak sekedar memastikan pasangan suami isteri harus sah, tetapi juga harus menjaga makanan dari yang haram. *Dzurriyyah thayyibah* tidak dapat ditumbuhkan dari hasil makanan yang haram karena Allah Swt tidak berkenan mengabulkan doa seorang hamba yang tubuhnya dialiri darah yang bersumber dari makanan dan minuman yang haram (HR. Muslim).

4. Menghindari Kemaksiatan

Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dalam hal ini baginda Rasul Saw pernah bersabda:

- ❖ *“Wahai para pemuda, barangsiapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan dorongan seksualnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menganjurkan bagi pemuda yang mampu, baik secara material maupun mental, untuk segera menikah agar terhindari dari perbuatan maksiat. Sementara bagi pemuda yang belum mampu, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa untuk mengendalikan nafsu syahwatnya.

D. Pernikahan Anak Menurut Islam

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah menetapkan umur pernikahan perempuan dan laki-laki adalah sama yaitu 19 tahun. Usia 19 tahun ini dinilai oleh para ahli sebagai usia matang bagi perempuan dan laki-laki, baik secara jiwa maupun raga, untuk melangsungkan pernikahan. Dengan usia yang matang diharapkan akan terbentuk pasangan suami istri yang harmoni dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Bagaimana pandangan Islam? Sejatinya Islam juga menyinggung tentang usia pernikahan. Kendati tidak secara eksplisit menyebut batasan usia tertentu

untuk menikah, namun secara implisit ajaran Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Hal ini sama halnya dengan keharusan memahami apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan persoalan kedewasaan menikah, misalnya firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (QS. An-Nisâ' [4]: 6).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa untuk menikah harus cukup umurnya, artinya usia layak menikah (*balâgh an-nikah*) yaitu ketika seseorang sudah cerdas (*rusyd*) yang ditandai dengan kemampuan dan kecakapan dalam mengelola harta pribadinya. Karena ayat ini berbicara tentang harta waris milik anak yatim yang ada di tangan wali, maka harta tersebut harus diserahkan oleh wali kepada anak yatim ketika dia sudah mampu mengurus atau mampu mengelola harta tersebut. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *bulûgh an-nikâh* atau *sinnun nikah* adalah apabila anak-anak sudah *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Mereka disebut *mukallaf* (mempunyai tanggung jawab melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah).

Menurut Imam Abu Hanifah, kecakapan dan kematangan dalam mengelola harta biasanya ketika anak mencapai usia 25 tahun. Jika mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun. Karena pada usia tersebut umumnya seorang anak sudah dianggap matang dalam berfikir, mampu mengelola harta dan membangun rumah tangga.

Dalam perkawinan, kecerdasan ditandai dengan kematangan fisik, kematangan berfikir, kematangan emosional sehingga mampu mengurus rumah tangga di kemudian hari. Tentu laki-laki yang sudah menikah harus mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bagi perempuan juga harus cukup umur yang ditandai dengan kemampuan organ tubuhnya untuk mengandung,

melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh bahkan mendidik anaknya hingga menjadi generasi yang baik dan berkualitas. Menurut tafsir Kementerian Agama RI, termasuk di dalamnya tanggung jawab dalam melaksanakan ajaran agama, akhlak yang baik, kecakapan dalam melakukan usaha, dan bisa dipercaya dalam mengemban amanah.

Dalam sebuah hadis, Nabi Saw bersabda:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (رواه البخاري

- ❖ *“Hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu maka sebaiknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa indikator *sinnun nikah* (usia pernikahan) yang ideal adalah ketika calon mempelai memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun psikologis. Ayat Al-Qur’an dan hadis di atas tidak menjelaskan secara tekstual. Surat An-Nisa’ ayat 6 hanya menyebut usia *balig*, sementara riwayat hadis menyebut kemampuan seksual dan ekonomi (*al-ba’ah*) saja. Karena itu, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan batas usia dewasa (*balig*).

Imam Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat batas usia *balig* adalah 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mazhab Maliki menetapkan 17 tahun tanpa menjelaskan kekhususan jenis kelaminnya. Sementara Imam Abu Hanifah menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pandangan ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-An`am ayat 152 yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan al-Qutbi bahwa batas umur dewasa bagi anak adalah 18 tahun. Adapun mazhab Imamiyah menetapkan batas umur dewasa laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun.

Selain itu, beberapa ulama seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Utsman al-Batti juga menolak pernikahan di bawah umur. Hal itu berdasarkan QS. An-Nisa’ ayat 6 yang membatasi usia pernikahan hingga masa balig, sebagaimana

kutipan berikut:

المبحث الأول: أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصبم وعثمان البقي رحمهم الله، أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: ٦/٤] فلو جاز تزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ.

“Pembahasan pertama, kecakapan calon mempelai untuk menikah. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Batti berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya balig, berdasarkan firman Allah: ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (QS. An-Nisa: 6). Kalau pernikahan dilangsungkan sebelum mereka balig, maka pernikahan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum butuh untuk menikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa akad pernikahan anak kecil perempuan dibolehkan berdasarkan beberapa atsar yang membolehkan hal itu. Sementara pernikahan anak laki-laki di bawah umur hukumnya batal sampai anak itu benar-benar balig. Jika pernikahan tetap dilangsungkan, maka ia harus di-faskh.”

Di sini jelas bahwa Ibnu Syubrumah melarang seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil hingga mereka telah mencapai usia balig dan menyetujui pernikahan tersebut. Lantas, bagaimana dengan pernikahan Sayyidah ‘Aisyah yang menikah dengan Nabi Muhammad Saw pada usia dini? Menurut Ibnu Syubrumah, pernikahan tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi Saw.

قَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ: لَا يَجُوزُ إِنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَالْمَوْهُوبَةِ.

Ibnu Syubrumah berkata: “Seorang bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali setelah ia balig dan mendapatkan persetujuan darinya.” Dan dalam kasus pernikahan Sayyidah ‘Aisyah, Ibnu Syubrumah melihatnya sebagai kekhususan untuk Nabi Muhammad Saw sebagai anugerah.

Selain pendapat di atas, jika riwayat yang menceritakan pernikahan Nabi

Saw dengan Siti Aisyah dicermati, maka ditemukan hanya berasal dari jalur Hisyam bin 'Urwah. Tidak ditemukan *isnad* (periwayatan) lain yang meriwayatkan hadis serupa. Sangat ganjil, tidak ada seorang pun di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut. Padahal banyak murid Imam Malik bin Anas yang kesohor di Madinah, tetapi mereka tidak meriwayatkan hadis ini.

Dari sisi muatan, hadis yang menjelaskan usia 'Aisyah 6 atau 9 tahun saat dinikahi Rasulullah Saw bertentangan dengan fakta sejarah. Menurut sebagian besar ahli sejarah, termasuk Ibnu Hajar al-'Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zannad, dan Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa selisih usia 'Aisyah dengan kakaknya Asma' adalah 10 tahun. Menurut Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Asma' wafat pada tahun 73 H dalam usia 100 tahun.² Menurut al-Hafidh Abu Na'im, Asma' lahir 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW." Dengan demikian, pada saat Nabi Saw hijrah ke Yatsrib usia Asma' 27 tahun (622 M).

Jika Asma' berusia 27 tahun ketika Nabi hijrah, maka usia 'Aisyah saat Nabi hijrah berarti 17 tahun. Rasulullah SAW menikahi 'Aisyah pada tahun pertama hijrah. Dengan demikian, usia 'Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW berarti antara 17 atau 18 tahun, bukan 6 atau 9 tahun.²

Bila pandangan Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Utsman al-Batti dan kritik hadis yang diriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah tersebut ditarik dalam konteks hukum pencegahan nikah usia anak, maka hal ini dapat dibenarkan. Karena nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balig. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan Ibnu Syubrumah dan mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Metode ijtihad untuk menetapkan suatu hukum sebagai hasil dialektika dengan realitas sosial, lazim digunakan di tengah problematika kehidupan manusia yang semakin kompleks. Maka dalam konteks pernikahan anak, para ulama mazhab berbeda pandangan karena status teksnya masih diperdebatkan (*zhanni*) dan konteks yang dihadapi para ulama tersebut juga berbeda-beda. Maka ketika konteks hari ini telah berubah, ijtihad mengenai usia pernikahan juga dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di tiap-tiap negara.

Di tengah keragaman hasil ijtihad itulah dibutuhkan penengah untuk

memutus potensi konflik umat. Maka dalam hal ini keputusan pemerintah menjadi sesuatu yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara. Ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا يَرَفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim (pemegang otoritas/pemerintah) itu mengikat dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat.”

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, ketetapan pemerintah tentang batasan umur menikah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan bersifat mengikat, harus dirujuk dan didukung untuk menciptakan kemaslahatan umat dan segenap warga negara.

Keputusan pemerintah dalam menetapkan batas kedewasaan menikah pada usia 19 tahun itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang, baik dari sisi fisik, psikologis, agama, sosial dan budaya. Sehingga diharapkan pernikahan yang dibangun oleh pasangan yang sudah dewasa akan terhindar dari kegagalan berumah tangga dan berhasil membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Daftar Pustaka

1. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 467.
2. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.
3. Abd. Basith Mutawally, *Muhadarah fi al - fiqh-al-Muqaran*, hlm. 120
4. UU Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasan PP. No 9 Tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), I, hlm. 1
5. Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.
6. As-sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh as-Sunnah*. II. Hlm. 12-14
7. Abd, ar-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ‘ala – al Madzhab al- arba’ah*, IV, hlm. 3
8. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), hlm. 110
9. HR. Muslim (lihat Al Arba’in An-Nawawiyah)
10. Ibnu Katsir, *Kitab Al Bidayah wan Nihayah*, VIII. Hlm. 345

11. Husein al-Zahabi, Al-Maktabah al-Athriyyah, Sheikhpura Mizan al-I`tidal, hal. 301
12. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX, (Bairut Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6682





@UNICEF Indonesia, 2017/Kate Watson

BAB 10

MEMUTUS MATA RANTAI PERKAWINAN ANAK

Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.
Dra. Hj. Siti Marhamah Mujib, MA.

Berdasarkan beberapa dampak perkawinan anak sebagaimana sudah dijelaskan, maka perkawinan anak lebih banyak madharatnya. Karena masa muda merupakan masa pertumbuhan yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti menambah ilmu pengetahuan melalui bangku sekolah, mengembangkan minat bakat, dan bergaul dengan kawan-kawan sebaya dalam kegiatan positif.

Jika masa muda sudah menikah, maka suami punya beban berat seperti mencari nafkah dan disibukkan dengan urusan-urusan yang belum saatnya ia lakukan. Demikian pula istri, ia akan mengandung, menyusui, merawat, mengurus, dan mendidik anak. Pekerjaan seperti ini cukup berat bagi anak perempuan. Secara psikologi jika seseorang dihadapkan pada persoalan besar, maka akan berpengaruh pada jiwa dan pikirannya. Jika ini terjadi, jiwanya akan mengalami tekanan, pikirannya terganggu dan keluarganya akan terancam.

Pada titik tertentu, tekanan hidup yang berat seperti itu akan menjerumuskan pasangan suami istri usia anak pada kesengsaraan atau kebinasaan. Padahal agama melarang umatnya untuk masuk dalam kubangan madharat dan kebinasaan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil, antara lain:

1. Al-Qur'an menegaskan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Ayat ini melarang umat manusia melakukan kebinasaan dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Jika menikah usia anak dapat mengakibatkan keterpurukan dan kehancuran bagi kedua mempelai, tentu agama melarangnya.

2. Hadis Nabi juga menjelaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan menjerumuskan dirimu dalam bahaya dan jangan menimbulkan bahaya baru.”

Penjelasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahaya yang sangat serius pada perkawinan usia anak. Dampak negatifnya mencakup berbagai dimensi, mulai dari bahaya kesehatan fisik, psikologi, pendidikan, ekonomi, gizi hingga psikologi dan pola asuh. Karena itu, perkawinan usia anak dapat dimasukkan dalam kategori *dharar* yang karenanya ia harus dilarang dan dihindari.

Di samping itu, perkawinan anak juga tidak sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum). Karena agama Islam sangat menekankan pentingnya melindungi 5 kebutuhan pokok (*adh-dharûriyat al-khams*) yaitu: (1) memelihara agama (*hifzh ad-dîn*), (2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), (3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifzh al-mâl*).

Kelima kebutuhan pokok tersebut tidak boleh diabaikan, karena akan terjadi ketimpangan atau kesenjangan dalam tatanan kehidupan, atau bahkan kebinasaan, sehingga kemaslahatan umat manusia tidak dapat diwujudkan. Padahal syari'at Islam ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan akan terwujud manakala kelima pokok kebutuhan *dharuri* di atas terealisasi dalam kehidupan.

syariat (*adh-dharûriyat al-khams*) tersebut sangat besar. Jiwa (*an-nafs*) pasangan suami istri usia anak terancam karena kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akal (*al-'aql*) juga karena problematika keluarga yang begitu berat dan kompleks dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Anak keturunan (*an-nasl*) yang dihasilkan dari perkawinan anak juga terancam kesehatannya, berat badannya kurang, mengalami stunting, gizi buruk dan dampak negatif lainnya. Karena pasangan anak-anak, maka tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, kondisi ini termasuk dalam pelanggaran terhadap prinsip *hifzh al-mâl* (memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga).

Dengan demikian, perkawinan anak tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam dan karenanya harus dicegah dan dihentikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah praktek perkawinan anak yang masih menggurita di negeri ini. Tentu di sini dibutuhkan peran berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat hingga pemerintah.

A. Keluarga

Orang tua adalah orang terdekat bagi anak-anaknya. Era keterbukaan teknologi informasi hari ini menjadikan semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah, kapan dan di mana saja. Karena itu orang tua dituntut untuk dapat berkomunikasi baik dengan anaknya dan memperhatikan masa depan anaknya. Orang tua wajib menanamkan pendidikan agama yang baik dan benar agar anak tidak mudah tergoda dengan kehidupan bebas di luar rumah.

Orang tua dituntut mengajarkan kepada anaknya bagaimana menjalin hubungan baik dengan Allah Swt seperti melaksanakan shalat, puasa dan aturan-aturan dalam ajaran Islam. Pendidikan akhlak seperti sopan santun, etika pergaulan dengan orang lain, kawan sebaya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis, pendidikan seksual dan rambu-rambu yang harus ditaati juga perlu diajarkan kepada anak-anak.

Apabila ajaran agama tidak diindahkan dan etika pergaulan anak tidak dapat dikendalikan, maka dikhawatirkan pasangan muda mudi tersebut akan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, akhirnya orang tua terpaksa mengawinkan anaknya, kendatipun si anak tidak cukup umur dan belum mempunyai mata pencaharian.

Perkawinan anak rata-rata terjadi karena terpaksa, yakni akibat pergaulan berisiko. Atau karena mereka saling suka sama suka, akhirnya orang tua sulit untuk memisahkan dan pada akhirnya mereka dinikahkan. Pada titik inilah, pendidikan agama, pengawasan orang tua dan do'a kepada Allah Swt sangat diperlukan untuk membentengi anak.

B. Masyarakat

Selain tinggal di rumah, anak juga bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah. Pada konteks inilah, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak diinginkan. Norma-norma agama dan budaya ketimuran seperti rasa malu, sopan santun, perhatian pada sesama dan sikap-sikap baik lainnya perlu dihidupkan kembali di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika anak-anak berada di luar rumah lingkungan masyarakat dapat ikut mengawasi dan membimbingnya.

Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu dilibatkan dalam memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda sebelum memasuki usia perkawinan. Hal ini penting agar mereka mengetahui hukum dan etika dalam pergaulan dan dampaknya. Pelatihan-pelatihan tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi juga penting diberikan kepada anak-anak remaja agar mereka tidak salah memahami dan memfungsikannya.

Pendidikan pra nikah juga perlu diberikan agar mereka mempunyai gambaran dan wawasan tentang kehidupan berumah tangga, suka duka dan berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Pelatihan tersebut kiranya juga perlu disampaikan kepada tokoh masyarakat (guru, ustaz, kyai) sebagai bekal dalam menyampaikan dakwahnya di tengah masyarakat. Melalui corong para tokoh masyarakat, pesan moral menghindari nikah muda dan etika pergaulan diharapkan akan lebih dapat didengar. Dalam kegiatan tersebut, LSM sebagai mitra pemerintah juga dapat diikutsertakan dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang undang-undang perkawinan dan perlindungan anak.

C. Pemerintah

Undang-undang dan peraturan terkait pencegahan perkawinan anak,

pemenuhan hak anak dan sejenisnya sudah cukup banyak dilahirkan. Pemerintah sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif tentu berkewajiban mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar mengerti isi undang-undang tersebut.

Kerja pemerintah akan sangat efektif jika bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kredibel dan memiliki jaringan luas seperti Muslimat NU dan lainnya untuk melaksanakan program sosialisasi undang-undang perkawinan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder*, akan mempercepat proses sosialisasi undang-undang perkawinan, dan penyuluhan tentang bahaya perkawinan anak kepada para remaja maupun tokoh masyarakat. Dengan demikian upaya pencegahan terhadap perkawinan anak akan cepat terealisasi.

Daftar Pustaka

1. Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*,(Kairo: Dar al-Hadis, 1416), Juz III, h. 267
2. Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl Fiqh* (Kairo, Maktabah ad-Da'wah al-Islâmiyyah, 1968),h. 198



@UNICEF Indonesia/2018/Fauzan Ijazah

BAB 11

PENUTUP

Hampir semua studi yang dilakukan berkaitan dengan hubungan antara usia perkawinan dengan kebahagiaan menunjukkan bahwa peluang kebahagiaan dalam perkawinan lebih rendah tercapai jika pria menikah sebelum usia 20 tahun dan perempuannya menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun usia tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang bertanggung jawab dalam proporsi kegagalan perkawinan, akan tetapi terdapat indikasi bahwa perkawinan usia muda cacat sejak permulaan, karena biasanya pasangan memasukinya dengan terburu-buru, setelah perkenalan yang singkat, dan seringkali tanpa pertimbangan matang mengenai realitas yang akan mereka hadapi setelah menikah. Oleh sebab itu, penundaan usia perkawinan banyak dianjurkan pada mereka yang belum memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan.

Bagi negara Indonesia yang menempati urutan kelima penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali. Karena itu perlu aturan hukum untuk dipedomani oleh seluruh warga negara, khususnya yang terkait perkawinan anak.

Di Indonesia ada dua aturan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam yaitu hukum Islam dan hukum negara (positif). Masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan tentang batas kedewasaan menikah.

Berdasarkan UU no. 16 tahun 2019 (perbaharuan UU no. 1 tahun 1974) usia minimum perkawinan dibatasi 19 tahun. Karena pada usia inilah mereka sudah mencapai titik kedewasaan. Rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan, baik suami atau isteri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah.

Di sisi lain, kesadaran anak-anak remaja Indonesia terkait dengan kesehatan dan kebersihan menstruasi juga sangat rendah. Jika persoalan manajemen kebersihan menstruasi saja masih bermasalah, bagaimana pasangan suami istri usia anak-anak mampu berhasil membangun bahtera rumah tangganya. Padahal problematika kehidupan keluarga sangatlah kompleks, tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi terus menerus tentang pentingnya manajemen kebersihan menstruasi dan bahaya perkawinan anak.

Peran aktif keluarga, masyarakat dan pemerintah tentu sangat diharapkan. Dibutuhkan komitmen dan soliditas kerja sama semua komponen bangsa untuk merealisasikannya. Tanpa itu, rasanya masih sulit untuk membayangkan Indonesia dapat bebas dari praktik perkawinan anak.



@UNICEF Indonesia/2018/Fa'uzan Ijazah



REKOMENDASI BAHTSUL MASA'IL MUSLIMAT NU

Berdasarkan hasil bahtsul masa'il yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Februari 2020 maka Pengurus Pusat Muslimat NU merekomendasikan:

A. INTERNAL

Muslimat NU menyerukan kepada seluruh Pimpinan Muslimat NU di semua tingkatan (PW/PC/PAC/PR/PAR) beserta seluruh perangkatnya (YKM/YPM/YHM/HIDMAT-Muslimat NU/INKOPAN) untuk :

1. Melakukan sosialisasi, edukasi serta memanfaatkan media dakwah (online dan offline) tentang pencegahan perkawinan anak.
2. Menyiapkan pendampingan secara psikologis dan pelayanan baik dari sisi kesehatan, advokasi, hukum, sosial serta ekonomi.
3. Membuat jejaring/network dengan lembaga-lembaga terkait (Kemenag, Kemkominfo, KPPA, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, BKKBN, dll.)
4. Kepada Pimpinan Muslimat NU diharapkan membentuk Tim PPUA, menyusun materi atau bahan ajar PPUA, mengadakan pelatihan bagi fasilitator tentang PPUA (Bidang Khidmat), membuat MoU dengan Kementerian terkait, dan mengawal kerjasama dengan Kementerian yang terkait dengan seluruh Kementerian.

B. EKSTERNAL

1. Keluarga

Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak-anaknya wajib menanamkan pendidikan aqidah yang baik dan lurus agar anak tidak mudah tergoda dengan kehidupan di luar yang melanggar norma hukum dan norma agama. Selain itu pentingnya pendidikan agama yang kuat kepada anak serta pengawasan orang tua sebagai ikhtiar, dan do'a berserah diri kepada Allah.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah, diharapkan bisa turut serta memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda sebelum memasuki usia perkawinan. Hal ini menjadi penting agar mereka mengetahui hukum dan etika dalam pergaulan dan dampaknya dari pergaulan berisiko. Selain itu LSM juga diharapkan dapat memberikan pembekalan-pembekalan ketika anak remaja. LSM diharapkan dapat memberi bekal pendidikan pra nikah, agar pasangan yang akan menikah mempunyai gambaran dan wawasan tentang kehidupan berumah tangga, suka duka dan berbagai tantangan yang akan dihadapi.

3. Pemerintah

Pemerintah sebagai Lembaga pelaksana undang-undang yang ditetapkan oleh Lembaga Legislatif. Program sosialisasi undang-undang akan menjadi lancar manakala pemerintah selaku pengayom bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Muslimat Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi sosial perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia yang mempunyai cabang dan ranting, bahkan beberapa cabang istimewa di luar negeri, siap membantu pemerintah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang baru.

4. Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

Sekolah dan Madrasah ikut serta aktif dalam mengedukasi peserta didiknya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman MKM (Manajemen

Kebersihan Menstruasi) dan terkait dengan masalah dan dampak yang ditimbulkan akibat dari perkawinan usia anak.

Rekomendasi ini berdasarkan beberapa argumentasi:

1. Munculnya dampak-dampak dari perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, mental, budaya, ekonomi, dll.
2. Berdasarkan dalil-dalil dan penafsiran para ulama, antara lain: Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”
(QS. An-Nisâ [4]: 6)

Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, larangan bagi seorang wali menyerahkan pengelolaan harta kepada anak. Larangan menikah pada usia dini itu diqiyaskan dengan larangan menyerahkan harta kepada anak yatim yang belum mampu mengelolanya. Jika mengelola harta saja dilarang diserahkan kepada anak, apalagi menikahkannya. Setelah pasangan anak sudah berstatus suami isteri dan mengarungi kehidupan keluarga, maka akan dihadapkan pada beberapa persoalan, antara lain: mengurus dan mengatur rumah tangga, perempuan akan hamil dan mengurus anak, di samping juga mendidik, bahkan mengatur emosional. Sedang laki-laki akan bertanggung jawab menafkahi isteri dan anaknya.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan demikian usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun (berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah). Pada usia tersebut umumnya seorang anak sudah dianggap matang dalam berfikir, mampu mengelola harta dan membangun rumah tangga. Adapun dalam perkawinan, kecerdasan ditandai dengan kematangan fisiknya, kematangan berfikirnya, kematangan emosionalnya sehingga mampu mengurus rumah tangganya di kemudian hari. Tentu laki-laki yang sudah menikah harus mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Apalagi pada ayat tersebut ditegaskan cerdas. Bagi perempuan tentu juga harus cukup umur yang ditandai dengan kesiapan organ tubuhnya untuk hamil, melahirkan dan menyusui anaknya, kemudian merawat, mengasuh anaknya, bahkan mendidik hingga menjadi generasi yang baik dan berkualitas.

Atas dasar itu kemudian ulama' berijtihad dalam menetapkan batas usia diperbolehkannya menikah bagi laki-laki dan perempuan. Adapun di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019, dimana usia perkawinan untuk laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Hadits yang berbunyi:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

- ❖ *“Kalau kamu tidak sanggup ya berpuasa ya, kalau kamu sudah mampu secara biologis kawin, kawinlah. Tapi kalau kamu tidak sanggup memenuhi tanggungjawab sosial secara baik maka puasalah, karena puasa dapat mengendalikanmu.”*

Kalau sudah mampu secara biologis tetapi belum mampu memenuhi tanggungjawab sosial dianjurkan untuk melakukan puasa, karena puasa itu dapat mengurangi hawa nafsu (libido), hal ini sesuai dengan hadis tersebut. Demikianlah hadist tersebut bisa digunakan dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Secara teknis, Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang:

1. Kesehatan reproduksi
2. Bahaya kehamilan pada usia dini
3. Etika pergaulan lawan jenis (Pengendalian diri – hawa nafsu)
4. Menghentikan atau meminimalisir budaya yang mendukung/ melestarikan perkawinan usia anak
5. Sosialisasi MKM di semua tingkatan
6. Keterlibatan organisasi perempuan dalam pencegahan perkawinan usia anak, dengan cara melaksanakan sosialisasi isu tersebut pada anggota dan jamaahnya
7. Pendidikan moral bangsa (etika dan akhlak)



@UNICEF Indonesia

Diterbitkan oleh:

Pimpinan Pusat Muslimat NU

Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, 12770

e-mail : pp_muslimatnu@yahoo.com

ISBN 978-623-95320-0-0



9

786239

532000